

**PENERAPAN PASAL 18 AYAT (1) b UNDANG-UNDANG NO 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN
NEGARA MELALUI PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI TERPIDANA KORUPSI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

ERIC MEIBUQHIN NASUTION

NPM : B18031002

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul "Penerapan Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti Terpidana Korupsi". Penulisan Tesis ini untuk memenuhi atau sebagai syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Dalam mengikuti pendidikan ini, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang didapat akan menambah dan meningkatkan wawasan khususnya dibidang hukum kepidanaan maupun dibidang hukum lainnya, terutama bimbingan dari Bapak **Dr. Ibrahim, SH., MH., LL.M.**, yang diwakilkan oleh **Dr. Hj. Suzanalisa, SH, M.H.**, sebagai Pembimbing Utama (I) dalam pengerjaan Tesis ini, yang telah dengan susah payah, tulus, ikhlas dan dedikasi yang tinggi telah membantu mengarahkan Penulisan sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik dan **Dr. M. Zen Abdullah, SH., M.H.**, sebagai Pembimbing kedua (II) dalam pengerjaan tesis ini yang dengan kesabaran, tulus, ikhlas, dan dedikasi yang tinggi memberikan bimbingan maksimal, memberikan solusi yang sangat bermanfaat kepada Penulis sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.

Tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan para pihak, maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. H. Fachruddin Razi, SH, MH., selaku Rektor Universitas Batanghari, yang telah memberikan kemudahan dan menyediakan sarana prasarana dalam perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
2. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan sekaligus sebagai Dosen Pengajar.
3. Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Program dan sekaligus sebagai Dosen Pengajar yang telah memberikan motivasi seara tulus dan ikhlas dalam mengarahkan bimbingan sehingga sampai pada persetujuan judul tesis;
4. Para Dosen Program Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan petunjuk dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan;
5. Para Staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang dengan tulus telah banyak memberikan pelayanan administrasi sehingga memberikan kelancaran dalam proses perkuliahan;
6. Rekan-rekan seangkatan yang menjadi teman dalam bertukar pikiran dan selalu memberikan masukan yang berarti sehingga Penulis dapat mengerjakan tesis ini.

7. Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orangtuaku tercinta Ayahanda H. Edy Erwin Nasution dan Ibunda Hj. Nurlina Purba yang menjadi semangat Penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terima kasih banyak atas perhatian, doa, serta kasih sayangnya.
8. Terimakasih juga kepada mertua saya yaitu Papa T. Simanjuntak, SH dan Mama Hj. Aini, SH., atas perhatian, doa, serta kasih sayangnya, serta dukungan moril dan materiil nya, karena tesis ini salah satu cita-cita untuk membahagiakan mereka dan tujuan mereka untuk saya bisa mendapatkan gelar Magister Hukum.
9. Terimakasih kepada istri saya Corry Rosa Molina, SH, MH., yang selalu membantu saya dalam perkuliahan dan juga doa nya dalam pembuatan Tesis ini. Terimakasih kepada anak saya Raja Bayanaka Nasution dan calon bayi kembar saya yang sebentar lagi akan lahir yang selalu menjadi penyemangat hidup saya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga amal dan partisipasi semua pihak, baik yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca walaupun hanya berupa sepercik cahaya yang pantulannya masih lemah, namun paling tidak dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan penulis sendiri. Aamiin Yaa Robbal' Alamiin.

Jambi, September 2020

Penulis

ERIC MEIBUQHIN NASUTION
NPM.B18031002

ABSTRAK

Permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan pasal 18 ayat (1) b mengenai pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi? dan Apakah Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Tidak Dibayar Uang Pengganti Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) b bagi Terpidana Korupsi? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pasal 18 ayat 1 (b) mengenai pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dengan tidak dibayarkannya uang pengganti berdasarkan pasal 18 ayat (1) b bagi terpidana korupsi.. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatis, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, objek penelitian ini adalah hukum positif. Dalam penelitian ini ada 4 pendekatan pokok yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue approach), pendekatan konsep (Conceptual approach, pendekatan historis (Historical approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Hasil penelitian ini adalah Penerapan pasal 18 ayat (1) b mengenai pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penerapannya tidak terlaksana dengan baik dalam menentukan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, dikarenakan hakim tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjatuhkan putusan uang pengganti seperti halnya denda.. Selain itu, sulitnya penegak hukum untuk melacak keberadaan harta kekayaan terdakwa dengan tenggang waktu yang diberikan kepada jaksa selaku eksekutor hanya dalam jangka waktu satu bulan. Akibat dari tidak diterapkannya pasal 18 Ayat (1) b yaitu menimbulkan kerugian negara dan menghambat pembangunan bangsa. Dan juga pembayaran uang pengganti oleh pelaku tindak pidana korupsi, walaupun dibayar sepenuhnya tidak menghapuskan pidananya, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika seseorang hanya mampu membayar setengah dari kerugian negara, maka setengah uang pengganti dikonvensikan setengah pidana penjara subsider yang masih ditanggung. Jika tidak dapat membayar seluruhnya maka harus ada pelacakan aset terpidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan sita semua aset dari terpidana.

Kata Kunci : Pengembalian Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The main problems that will be examined in the writing of this thesis are as follows: How is the application of article 18 paragraph (1) b regarding the return of state losses through the payment of compensation by convicted corruption convicts according to Law No. 20 of 2001 concerning the eradication of corruption? and What are the legal consequences arising from non-payment of replacement money under Article 18 Paragraph (1) b for Corruption Convicts? The purpose of this research is to find out and analyze the application of article 18 paragraph 1 (b) regarding the return of state losses through the payment of replacement money by corruption convicts according to Law No. 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption and to find out and analyze the legal consequences arising from not paying replacement money based on article 18 paragraph (1) b for corruption convicts. This research is a normative juridical research, namely research focused on examining the application of the rules. -kaidan or norms in positive law, the object of this research is positive law. In this study, there are 4 main approaches used, namely the statutory approach (Statue approach), the conceptual approach (Conceptual approach), the historical approach (Historical approach) and the case approach (Case approach). The results of this study are the application of article 18 paragraph (1). b regarding the return of state losses through the payment of replacement money by corruption convicts according to Law No. 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption in its application it was not implemented properly in determining the amount of compensation paid to the defendant, because the judge did not have clear guidelines in In addition, it is difficult for law enforcers to track the whereabouts of the defendant's assets with a grace period given to the prosecutor as executor of only one month. As a result of not applying Article 18 Paragraph (1) b, namely causing losses to the state and hinder development nation building. And also the payment of replacement money by the perpetrator of a criminal act of corruption, although being paid in full does not abolish the penalty, the return of state financial losses or the country's economy is only one of the factors that mitigate the punishment for the perpetrator of corruption as regulated in Article 4 of Law Number 31 Year 1999 juncto Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crime. If a person is only able to pay half of the state's loss, then half of the replacement money is convicted of half the subsidiary imprisonment that is still covered. If they cannot pay the full amount, law enforcement officials must track the convict's assets and confiscate all the assets of the convicted person.

Keywords: Return of State Losses, Corruption Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	-----	i
HALAMAN PERSETUJUAN	-----	ii
HALAMAN PENGESAHAN	-----	iii
KATA PENGANTAR	-----	iv
ABSTRAK	-----	viii
ABSTRACT	-----	ix
DAFTAR ISI	-----	x
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah-----	1
	B. Perumusan Masalah -----	21
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian-----	22
	D. Kerangka Teoritis -----	23
	E. Kerangka Konseptual -----	32
	F. Metodologi Penelitian -----	34
	G. Sistematika Penulisan-----	38
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	
	A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi -----	40
	B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi -----	45
	C. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi-----	54

D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi --	56
E. Dampak Tindak Pidana Korupsi -----	63
BAB III PERIHAL PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI	
A. Pengertian Pidana Tambahan Uang Pengganti-----	65
B. Pengaturan Uang Pengganti -----	70
C. Tujuan Ditetapkannya Uang Pengganti -----	79
BAB IV PENERAPAN PASAL 18 AYAT (1) B UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERPIDANA KORUPSI	
A. Penerapan pasal 18 ayat (1) b Mengenai Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----	83
B. Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Tidak Dibayar Uang Pengganti Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) b bagi Terpidana Korupsi -----	102

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN ----- 142

B. SARAN ----- 144

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. “Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum, sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan bentuk penegakan hukum”.¹

Di tengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang. aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan didalam perundang-undangan ada berbagai istilah yang dipakai untuk istilah “Tindak Pidana” yaitu “perbuatan pidana” dan “Tindak Pidana” sebagai istilah yang paling sering dipergunakan dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi dan

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.1.

lain-lainnya di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah delict.²

Tindak Pidana sebagaimana rumusan Muljatno adalah “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.³

Sedangkan korupsi dalam arti harafiah ialah “kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”.⁴

Salah satu kasus yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat Indonesia dalam satu dekade belakangan ini adalah kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi itu sendiri melibatkan banyak pihak dengan beragam latar belakang profesi, baik hakim, jaksa, polisi, anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur, walikota, bupati hingga pengusaha.

Hal lain yang juga sangat memprihatinkan dengan maraknya korupsi di berbagai bidang kehidupan dan berbagai elemen masyarakat, dimana masyarakat dapat dengan seenaknyamelakukan korupsi tanpa takut mendapat sanksi (utamanya sanksi pidana) menunjukkan bahwa supremasi hukum belum dikedepankan, hukum belum ditaruh di atas segala-galanya, hukum belum diberi kedudukan sebagai panglima tertinggi di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan (utamanya permasalahan yang menyangkut pelanggaran hukum) yang terjadi di dalam masyarakat.

²Bambang Prnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1978, hal. 121.

³Andi hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jasa Grafindo, jakarta, 2005, hal. 5

⁴K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 16.

Aparat penegak hukum pun yang seharusnya menindak pelaku tindak pidana, tidak dapat berbuat banyak, salah satunya akibat dari praktek korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, ini membawa akibat penegakan hukum pun tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merusak bangsa dan negara baik dalam segi ekonomi dan segi moral. Ketentuan hukum tindak pidana korupsi diberlakukan agar para pemegang kekuasaan memiliki kesadaran atas dampak dari perbuatannya serta agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan adanya sanksi yang tegas berupa ketentuan hukum pidana. Namun tentu saja walaupun telah adanya suatu aturan hukum mengenai perbuatan tindak pidana korupsi, Indonesia tetap mengalami banyak masalah dan perbuatan korupsi.

Tindak Pidana Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dan darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama. Penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia sering menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan reformasi mengingat

kegagalan dalam pemidanaan para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama ini. Seyogyanya, perwujudan pemerintah yang baik dan bersih tergantung pada efektifitas penegakan hukum dalam upaya menanggulangi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi masalah besar bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum.⁵

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bagi negara-negara berkembang, ibarat penyakit yang sulit dihindarkan dan dicari obatnya. Kendati menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk melenyapkan atau mengurangi tingkat intensitas, kualitas, dan kuantitas dalam upaya menciptakan pemerintah yang bersih (*good governance*), korupsi sulit diberantas. Semua pihak tetap bertujuan untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur, makmur dalam keadilan, dan keadilan dalam kemakmuran pada suatu negara hukum (*law state*) dan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dicita-citakan.⁶

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.⁷

⁵Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 189

⁶Teguh Sulista, *Op. cit*, hal. 192.

⁷Ibid, hal. 2.

Di Indonesia korupsi telah membudaya dan sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Korupsi tersebut telah mempengaruhi seluruh tata kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan, korupsi juga telah menyebabkan kehancuran karakter bangsa Indonesia dan juga menjadi penyebab negara Indonesia kalah maju dibanding negara lain. Berbagai upaya pemberantasan ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Pemberantasan korupsi secara hukum yaitu dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar harta negara yang hilang dapat kembali. Pengembalian kerugian keuangan/harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Jenis-jenis pidanaancan tercantum di dalam pasal 10 KUHAP. Jenis-jenis ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang ini menyimpang (pasal 103). Jenis-jenis pidanaancan ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pada prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pidanaancan itu adalah sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok meliputi: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan meliputi: pencabulan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁸

Kuatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk serius memerangi korupsi direspon oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan mengeluarkan Undang-undang anti korupsi yang baru (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Alasan pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 karena Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 dianggap sangat lemah dan ringan, khususnya dalam hal pidana dan pidanaancan.

Subyek dari tindak pidana korupsi adalah orang dan korporasi, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memperluas pengertian orang, di dalam Pasal 1 sub 3 menyebutkan “Seiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi”. Dan di dalam Pasal 1

⁸Andi Hamid, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ed. I Jakarta Yasrit Watampone 2005, hal. 175.

sub 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah “Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Perbuatan-perbuatan yang dijadikan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat didefinisikan dari rumusan tindak pidananya. Dilihat dari pola penempatan norma dan sanksinya, maka rumusan tindak pidana korupsi di dalam undang-undang ini, memuat secara bersma-sama dalam satu pasal, uraian unsur-unsur perbuatan yang dilarang atau pidana sanksi yang diancamkan.

Pola perumusan dalam undang-undang ini, ditandai dengan penempatan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum secara khusus, artinya pasal demi pasal. Selain itu dalam “tindak pidana secara substansif dianggap berat, ancaman pidana pokok bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara itu dalam tindak pidana yang kualifikasinya dianggap lebih ringan, ancaman pidananya bersifat alternatif.”⁹

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

⁹Andi hamzah, *Op. Cit.*, hal. 119.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, atauserana yang ada pada nya karen jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.¹⁰

Adapun ketentuan mengenai Uang Pengganti diatur dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 18

- 1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dnegan ketentuan dalam undang-

¹⁰Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dilengkapi Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 beserta Penyelesaian*, Citra Umbara bandung 2002, hal 7.

undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a timbul pertanyaan apakah barang-barang tersebut harus kepunyaan terdakwa atau dapat juga dilakukan terhadap barang-barang kepunyaan orang lain? Pertanyaan tersebut dapat dijawab “ya” dengan seperti yang akan dikemukakan pada Pasal 19:

- 1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan
- 2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka.
- 3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- 5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke mahkamah agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan “harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” dalam pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, jangan hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang “masih dikuasai” oleh terpidana pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta

benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain.

Di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c tersebut tidak dijelaskan apakah perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan kepunyaan terpidana, atau apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana harus dilakukan di dalam lingkungan usaha dari perusahaanyang ditutup. Untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c, tidak perlu perusahaan yang dimaksud adalah kepunyaan terpidana, cukup dengan syarat asal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana masih di dalam lingkungan usaha dari perusahaan yang ditutup.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan “hak-hak tertentu” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d adalah termasuk hak-hak yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terdakwa, yang tidak termasuk hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, misalnya hak untuk mengekspor atau mengimpor barang-barang tertentu atau hak untuk mengembangkan suatu kawasan tertentu.¹¹

Dari uraian pidana tambahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1), yang merupakan salah satu ciri khusus undang-undang ini adalah pembayaran uang pengganti yang terdapat dalam sub b. Pidana

¹¹Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 143.

pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi, pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang kas negara.¹²

Persoalan uang pengganti kerugian negara kembali mengemukakan khususnya mengenai uang pengganti yang tertunggak dan belum dibayarkan oleh terpidana.

Ketentuan uang pengganti yang memakai undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 terhadap terpidana yang tak mampu membayar karena tidak lagi mempunyai harta, uang penggantinya dihapus.¹³ Penghapusan bukuan itu antara lain mencakup pada ketentuan Menteri keuangan. Bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kejaksan diminta menghapus bukuan supaya tidak terus ditagih BPK. Untuk itu perlu ada surat keterangan lurah/kepala Desa yang dicap oleh camat atau kalau perlu Bupati yang kebenarannya diperiksa kejaksan sebelum disampaikan kepada menteri keuangan. Akan tetapi tidak berarti penagihan berhenti penagihan berhenti, bisa ditagih lagi.¹⁴

Menurut Muhammad Assegaf persoalan uang pengganti memang membuat repot mengingat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun

¹²Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu media Publishing, Malang, 2005, hal. 354.

¹³Efi Liala Kholis., *Op. Cit*, hal. 25.

¹⁴*Ibid*

1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memang tidak diatur uang pengganti yang tidak dapat dibayar seluruhnya. Bagi Assegaf tidak adil apabila ahli waris terpidana yang harus bertanggung jawab menanggung untuk uang pengganti. Uang pengganti adalah uang yang dinilai oleh pengadilan dari hasil korupsi. Tidak wajar diwariskan. Menurut dia perhitungan terpidana korupsi yang masih tertunggak layak dilakukan.¹⁵

Dengan demikian, jika seorang terpidana korupsi hanya mampu membayar setengah uang pengganti kerugian negara yang menjadi kewajibannya, maka setengah uang pengganti dapat dikonvensikan setengah pidana penjara subsider yang mesti ditanggung.

Indriyanto Seno Adji berpendapat, Kejaksaan berhak menanggung fatwa ke Mahkamah Agung pasalnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur keadaan yang kondisional seperti ketidakmampuan melunasi uang pengganti.¹⁶ Dalam asas hukum pidana, pembayaran uang pengganti yang tidak maksimal tidak bisa diganti pidana subsider.

Pengkajian makna korupsi secara sosiologi jika kita memperhatikan uraian Syid Hussein Alatas dalam bukunya “The Sociology of corruption” yang antara lain menyebutkan bahwa terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang,

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Senoaji Indiyanto, *Arah Sistem Peradilan Terpadu Indonesia Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek dengan topic menacari format pengawasan dalam system peradilan Pidana*, Terpadu Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hal. 3.

hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan permintaan pemberi atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Sesungguhnya istilah itu sering pula dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi kepentingan mereka sendiri.¹⁷

Selanjutnya Husein menambahkan bahwa yang termasuk pula sebagai korupsi adalah “Persekongkolan sanak saudara, teman-teman, atau kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi yakni penyuaipan, pemerasan, nepotisme, dan penggelapan”.¹⁸

Keberadaan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti bagi terpidana korupsi dinilai berjalan kurang efektif. Ini karena terpidana banyak yang memilih hukuman pengganti berupa kurungan badan dibandingkan harus membayar uang pengganti. Uang pengganti adalah suatu pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Uang pengganti tidak sepenuhnya dapat ditagih kepada si terpidana korupsi, sehingga terhadap si terpidana di subsiderkan dengan hukuman badan berupa penjara untuk mengganti kekurangan dari uang pengganti

¹⁷Syed Husein Alatas, *The Sociology of Corruption, The Nature tumetion, Causes and Preventiin of Corruption*, Times Book International Singapre. 1980, hal. 11.

¹⁸*Ibid.*

yang tidak dapat dibayarkan. Artinya pelaksanaan hukuman subsidi badan tetap tidak dapat memulihkan kerugian negara. Padahal Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 itu tidak mengatur mengenai subsidi hukuman badan berupa kurungan, sedangkan pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 telah mengatur mengenai subsidi hukuman badan (penjara). Namun dengan adanya ketentuan mengenai subsidi hukuman badan tersebut memudahkan terpidana untuk terlepas dari pembayaran uang pengganti.

Dengan adanya ketentuan Pidana Tambahan Uang Pengganti, pada kenyataannya kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tidak ditagihkan sepenuhnya terhadap si terpidana. Sehingga untuk menutupi atau mengganti kerugian uang negara maka terpidana di subsidairkan dengan hukuman badan. Sehingga tunggakan tersebut dihapuskan dari terpidana, dan kerugian Negara tidak dapat dikembalikan.

Persoalan pengembalian kerugian negara (recovery asset) dalam praktek penanganan perkara korupsi telah menjadi persoalan serius, sebab berdasarkan beberapa fakta yang terjadi banyak perkara korupsi yang telah dijatuhi vonis oleh Hakim, namun dalam hal pelaksanaan pidana uang pengganti sulit untuk terwujud. Ternyata pelaksanaan pidana uang pengganti tidak semudah yang dibayangkan.

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah salah satu pidana tambahan yang bersifat khusus yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana di dalam perkara tindak pidana korupsi selain pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 KUHP, dapat diberikan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sam dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kedudukan polisi, jaksa, dan hakim mempunyai peranan yang signifikan dan urgent dalam suatu proses peradilan, dimana hasil akhirnya dari prosen peradilan tersebut berupa putusan pengadilan atau sering digunakan putusan hakim, karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu.¹⁹

Pemberantasan korupsi serta penyelamatan aset Negara, hendaknya harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Tidak hanya melalui jalur represif tetapi harus secara simultan melalui langkah-langkah preventif dengan membangun kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan keteladanan dari para aparat penegak hukum itu sendiri untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agar penggalangan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif membantu aparat dalam pemberian informasi untuk kepentingan penegakan hukum dalam berbagai tingkatan dapat berjalan dengan efektif.²⁰

Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarannya yang disebabkan beberapa faktor antara lain seperti

¹⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 182.

²⁰Ismansyah., *Op.Cit.*

hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.

Kendala dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan negara pernah diungkapkan oleh Ramelan (2004) adalah :

1. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.
2. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum.
3. Dalam pembayaran pidana uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar.
4. Dasarnya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.²¹

Masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan Undang-undang yang diajukan ke legislatif.

Menurut Barda Narwawi Arief, strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah dibidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya.²²

²¹Harahap Erisna, *Pemberantasan Korupsi*, Jalan Tiada Ujung, Cet. I. PT. Grafiti Bandung, 2006, hal. 7.

²²Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. I, KencanaPrenadaMedio Group, 2007, hal. 13.

Korupsi mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya Negara menderita kerugian secara finansial. Akibat kerugian yang ditanggung Negara pada akhirnya berdampak berbagai hal. Bahkan korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.²³

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut Undang-undang, salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tipikor.

Salah satunya adalah penerapan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut masih terkendala karena kurang

²³Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

lengkapnya pengaturan tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dan hal mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Seperti diketahui hanya membuat sekelumit ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi disamping hukum acara yang diatur dalam KUHAP.

Adapun kasus tindak pidana korupsi dari tahun 2011 sampai tahun 2019 di Provinsi Jambi, yaitu:²⁴

1. Pada tahun 2011 ada 3 kasus;
2. Pada tahun 2012 ada 21 kasus;
3. Pada tahun 2013 ada 44 kasus;
4. Pada tahun 2014 ada 36 kasus;
5. Pada tahun 2015 ada 60 kasus;
6. Pada tahun 2016 ada 41 kasus;
7. Pada tahun 2017 ada 45 kasus;
8. Pada tahun 2018 ada 44 kasus;
9. Pada tahun 2019 ada 47 kasus;

Dimana kasus tindak pidana korupsi dari tahun 2011 sampai 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan kearah yang lebih baik, tetap saja angka kasus korupsi terbilang banyak di Provinsi Jambi.

Dalam penelitian ini penulis meneliti kasus korupsi yang menerapkan pasal 18 ayat (1) b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan No. Putusan 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb. dengan Terdakwa Wendi Leo Heriawan, ST. Bin Wanjani Holidi. Dengan putusan pengadilan yaitu Menyatakan Terdakwa Wendi Leo Heriawan,

²⁴Redaksi, Pengadilan Negeri Jambi, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, Jambi, tanggal 10 September, 2020.

ST. Bin Wanjani Holidi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wendi Leo Heriawan, ST. Bin Wanjani Holidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,-; Membayar uang pengganti sejumlah Rp.6.060.592.228,79 (enam milyar enam puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah, koma tujuh puluh sembilan sen) dengan dikurangi dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan Terdakwa total sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 4.660.592.228,79 (empat milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah, koma tujuh puluh sembilan sen) dibebankan kepada Terdakwa Wendi Leo Heriawan untuk mengembalikannya ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan jika terdakwa telah berubah status menjadi terpidana tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka di pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Dengan uraian tersebut diatas penulis menetapkan untuk melakukan penelitian dalam tesis ini “***Penerapan Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti Terpidana Korupsi***”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal 18 ayat (1) b mengenai pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Apakah akibat hukum yang timbul dengan tidak dibayarkannya uang pengganti berdasarkan pasal 18 ayat (1) b bagi terpidana korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pasal 18 ayat (1) b mengenai pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dengan tidak dibayarkannya uang pengganti berdasarkan pasal 18 ayat (1) b bagi terpidana korupsi.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pemahaman terhadap penerapan pasal 18 ayat (1) b mengenai pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani akibat hukum yang timbul dengan tidak dibayarkannya uang pengganti berdasarkan pasal 18 ayat (1) b bagi terpidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis

Suatu kerangka konseptual dan landasan kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.²⁵ Dalam memperjelas dan menunjang pembahasan dari permasalahan di atas, maka penggunaan beberapa teori, konsep serta asas-asas hukum sangat diperlukan. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²⁶ Teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum.²⁷ Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain

1. Teori Sistem Pembuktian

Sistem Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan 'preponderance of

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 7.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 6.

²⁷Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu?*. terjemahan B. Arief Sidharta, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000, hal. 3.

evidence', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt).²⁸

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.²⁹

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

²⁸Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013)*, hal. 241.

²⁹Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti (Jakarta: Ghalia, 1983)*, hal. 12.

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.³⁰

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (conviction intime)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (laconviction raisonnee)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theotrie)

³⁰Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswadan Praktisi* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 10.

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positif wettelijke bewijs theorie), untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.³¹

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (conviction intime)

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.³²

- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (conviction raisonnee). Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction intime memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul,

³¹Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, hal. 245.

³²Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 171.

sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonnee merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.³³

- d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theotrie). Merupakan suatu percampuran antara pembuktian conviction raisonnee dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁴

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-

³³*Ibid*, 171.

³⁴*Ibid*, 171.

masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

2. Teori Pidana

Teori Pidana merupakan dasar-dasar pembedaan dan tujuan pemberian pidana. Pada dasarnya teori pidana terdiri atas tiga golongan, yaitu :

a. teori Absolut (pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Menurut Immanuel Kant dalam “Philosophy of law” disebutkan bahwa:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi sipelaku maupun bagi masyarakat, tetapi hanya dilakukan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan. Selanjutnya Immanuel Kant menjelaskan bahwa dasar hukum pidana harus dicari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (absolute) dari hukum kesusilaan. Di sini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.³⁵

Herbart menyatakan bahwa “Kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak itu,

³⁵Laden Merpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 105.

pelaku kejahatan harus diberi hukuman sehingga masyarakat merasa puas.”³⁶

Jika dikaitkan dengan sistem pidanaanan Penerapan pelaku korupsi di Indonesia maka teori pembalasan absolute atau *vergeldings theorien* lebih bertujuan unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum, selain itu unsur pengembalian kerugian negara dan pidanaanan yang sesuai dengan masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya agar dapat seimbang. Selain itu teori ini ditujukan kepada pelaku korupsi agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya sehingga mendapatkan efek jera. Dalam teori pembalsan juga negara dalam kedudukan sebagai pelindung masyarakat memberikan pendidikan dan menekankan penegakkan hukum dengan cara-cara preventif guna menegakkan tertib hukum serta memberikan pendidikan kepada masyarakat dan terpidana.

b. Teori Relatif (Tujuan)

Menurut teori ini pidana sekedar untuk melakukan pembalasan pada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi pidana memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, seperti: untuk melindungi masyarakat, untuk mengurangi frekwensi kejahatan, untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, pencegahan dan sebagainya, jadi dasar membenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Untuk pencegahan ini dibedakan 2 (dua) yaitu:

³⁶ Ibid., hal. 106.

1. Prevensi Spesial (Spesial Deterence) : Pengaruh pidana ditujukan pada pelaku pidana, pidana dimaksud untuk mempengaruhi tingkah laku terpidana sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi. menurut Roger Hood “selain untuk mencegah terpidana potensial melakukan tindak pidana, melakukan pidana juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan”³⁷ Menurut Roslan Saleh bahwa “pidana itu adalah suatu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tindak hukum”
2. Prevensi General (General Deterence) Pengaruh pidana ditunjukkan untuk masyarakat pada umumnya, dengan dijatuhi pidana bagi sipelaku kejahatan maka diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama.³⁸

Jika dikaitkan dengan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia maka teori relatif (tujuan) bertujuan agar mencegah terjadinya suatu tindak pidana korupsi maka seharusnya pemerintah dalam berlaku tegas memberikan hukuman yang serius dan pengawasan yang tegas dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang serius extra ordinary crime kejahatan yang luar biasa dengan melakukan terobosan hukum dimana harus ada keberanian dari para penegak hukum untuk melakukan terobosan ekstrem seperti mewajibkan terpidana korupsi membayar seluruh kerugian Negara yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi, atau dengan merampas harta kekayaan milik si terpidana korupsi demi untuk memulihkan keuangan Negara dan perekonomian negara serta hukuman yang berat dan dikhususkan untuk tidak mudah mendapatkan semisi serta ketegasan dari para pembuat peraturan hukum agar tindak pidana korupsi tidak terus menerus terjadi.

³⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21.

³⁸*Ibid.*, hal. 22.

c. Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi atas kedua teori yang saling bertentangan tersebut, pada teori ini pidana dimaksudkan selain sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan tetapi juga pidana yang diberikan juga memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Menjerakan penjahat;
2. Membinasakan atau membuat takberdaya lagi si penjahat
3. Memperbaiki penjahat.³⁹

Teori gabungan ini mendasar pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya di pertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴⁰

Jika dikaitkan dengan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia maka teori gabungan bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana korupsi dengan menegakkan norma

³⁹Laden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 107

⁴⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.166.

hukum agar negara tidak mengalami kerugian, serta dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang mana dengan memulihkan keuangan atau perekonomian Negara dengan cara mewajibkan pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari berbagai istilah yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

2. Pengembalian Kerugian Negara

Berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa : “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian

dimaksud". Pengembalian kerugian negara dalam penelitian ini adalah penggantian kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri.⁴¹

3. Uang Pengganti

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

4. Terpidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 32 yang dimaksud dengan Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Korupsi

Pengertian korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang dan bagaimana korupsi itu terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan belum terdapat keseragaman dalam merumuskan pengertian korupsi.

⁴¹Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Cita Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 62.

Penjelasan mengenai tindak pidana korupsi di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: suatu perbuatan yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dipilihnya tipe penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan **“Penerapan Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti**

Terpidana Korupsi” sebagai pedoman pada konsep dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Pendekatan yang digunakan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Digunakan pendekatan statue approach dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan, apalagi yang akan diteliti adalah **“Penerapan Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti Terpidana Korupsi”**.

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Digunakan Conceptual Approach karena penelitian ini meneliti yang berkaitan dengan konsep-konsep Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi.

c. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Penggunaan Historical approach mutlak digunakan untuk mengetahui sejarah dan latar belakang Pengembalian Kerugian

Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi.

d. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Digunakan Pendekatan Kasus dalam penelitian ini untuk mengetahui penanganan kasus-kasus yang telah dilakukan melalui Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dengan mempergunakan sistem kartu (card sitem), hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengolahan bahan hukum tersebut sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kartu disusun berdasarkan langkah-langkah yang telah disusun. bahan-bahan dicatat dalam buku kartu meliputi permasalahannya, argumentasi, langkah-langkah yang diambil dan alternatif pemecahan masalah. jenis bahn hukum yang dipilih dibatasi menurut keilmuan hukum pidana pada umumnya, khususnya yang terkait dengan **“Penerapan Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti Terpidana Korupsi”**.

a. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo

Undang-undanga Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku-buku tentang hukum, tesis, jurnal hukum, makalh, artikel dari media masa dan website internet.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, eperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier, dilakukan dengan menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengertian-pengertian hukum, norma hukum, dan asas-asasnya dikaitkan dengan isi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan Tijakan Yuridis **“Penerapan Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti Terpidana Korupsi”**.

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan **“Penerapan Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti Terpidana Korupsi”**.
2. Sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
3. Interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusnya sehingga ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab. I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab. II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pengaturan Tindak Pidana Korupsi, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.
- Bab. III Perihal Pidana Tambahan Uang Pengganti tentang Pengertian Pidana Tambahan Uang Pengganti, Pengaturan Uang Pengganti, dan Tujuan Ditetapkannya Uang Pengganti.
- Bab. IV Pembahasan mengenai penerapan pasal 18 ayat (1) b mengenai pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan hambatan dalam penerapan pasal 18 ayat (1) b beserta Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Tidak Dibayar Uang Pengganti Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) b bagi Terpidana Korupsi
- Bab. V Merupakan Bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana sering disebut dengan istilah strafbaarfeit, namun tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Dalam bahasa Belanda strafbaarfeit terdiri dari dua kata, yaitu strafbaar dan feit. Straafbaar berarti dapat dihukum dan feit berartisebagian dari kenyataan, sehingga secara umum strafbaarfeit diartikan sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁴²

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.⁴³

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yang :corruptio” “corruption” (Inggris dan “corruptie” (Belanda) arti harafiahnya merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan.⁴⁴ Dalam Black’s law Dictionary korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari pihak-pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan jabatannya atau

⁴² Evi Hartantai, *O. Cit*, hal. 5

⁴³ Sudarsosno, *Kamus Hukum*, P.T. Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 2007, hal. 92.

⁴⁴ Chaerudin, dkk, *Op .Cit.*, hal. 2.

karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.⁴⁵

Menurut Prof. Moeljatno dikutip dari buku Nikmah Risodah, SH, MH., “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.⁴⁶

Tindak Pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁴⁷

⁴⁵ Ibid.,

⁴⁶ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister Semarang, 2011, hal. 10.

⁴⁷ Kartonegoro, *Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 1990, hal. 165

Didalam kamus hukum yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

Suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara, perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.⁴⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut :

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Didalam kamus hukum yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

⁴⁸ Charlie Rudyar. *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Tim Puskata Mahardika, hal. 406.

Suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara; perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.⁴⁹

Menurut sifatnya Baharuddin Lopa membagi korupsi menjadi 2 bentuk, yaitu:

- a. Korupsi yang bermotif terselubung, yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
- b. Korupsi yang bermotif ganda, yaitu seorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.⁵⁰

Pengertian tindak pidana korupsi Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2).
2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

⁴⁹ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Edidi Lengkap, Tim Pustaka Mahardika, hal. 406.

⁵⁰ Evi hartabti, *Op. Cit*, hal. 10.

3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
4. Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau, oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas (111CII) atakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14).
6. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
7. Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana acaranya.⁵¹

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat negara (pegawai negeri) maupun korporasi dengan niat jahat atau curang guna memperkaya diri sendiri

⁵¹ *Ibid.*

serta memperoleh kepentingan pribadi maupun kelompok yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta perekonomian negara.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Di dalam undnag-undnag pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana tersebut yaitu:

Unsur-unsur yang terpenuhi dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu
3. kepada pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undnag-Undnag Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai Negeri atau penyelenggara negara;

4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada hakim;
4. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada advokad yang menghadiri sidang Pengadilan;
4. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada Pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Hakim atau advokad;
2. Yang menerima pemberian atau janji;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam *Pasal 7* ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan.
4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 7 ayat (I) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan barang bangunan;

2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
3. Dilakukan dengan sengaja;
4. Sebagai mana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
4. Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
2. Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1));
3. Dilakukan dengan sengaja.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
2. Membiarkan perbuatan curang;
3. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
4. Uang atau surat berharga;
5. Yang disimpan karena jabatannya.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Memalsu;
4. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan, menghancurkan merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, sural atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;
5. Yang dikuasainya karena jabatannya.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;

3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketuinya;
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Hakim;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Advokat yang menghadiri sidang di Pengadilan;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada Pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
5. Menyalahgunakan kekuasaan.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Pada waktu menjalankan tugas;
3. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
4. Kepada pegawai Negeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum;
5. Seolah-olah pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya;
6. Diketuainya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Pada waktu menjalankan tugas;

3. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
4. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
5. Diketuahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Unsur-unsur yang harus terpuuhi dalam Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai;
3. Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Telah merugikan yang berhak;
5. Diketuahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Unsur-unsur yang harus terpuuhi dalam *Pasal* 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan sengaja;
3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan;
4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Unsur-unsur yang harus terpuuhi dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi;
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Unsur-unsur yang harus terpuuhi dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja; .
3. Mencegah, merintangi atau menggagalkan;
4. Secara langsung atau tidak langsung;
5. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:

1. Tersangka;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
4. Tentang keterangan harta bendanya atau harta benda isteri/suaminya atau harta benda anaknya atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:

1. Orang yang ditugaskan oleh bank;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:

1. Saksi atau ahli;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak memberikan atau memberikan keterangan yang isinya palsu.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:

1. Orang yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia
2. Dengan sengaja;
3. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:

1. Saksi;
2. Menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor.

Sudarto menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. Perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga sipembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan secara formil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵²

Bahwa perbuatannya secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, harus dibuktikan adanya secara objektif. Dalam hal ini hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang merugikan itu.⁵³

Korupsi dapat diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melakukan tugas karena lalai atau sengaja. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.⁵⁴

⁵² *Ibid*, hal. 18.

⁵³ *Ibid*,

⁵⁴ *Ibid*.,

Secara umum korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.⁵⁵ Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.⁵⁶ Gejala korupsi itu muncul kala Soerjono Soekanto ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum atau norma-norma lainnya.⁵⁷

C. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah lahir berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya:

1. Delik-delik Korupsi dalam KUHP.
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut).

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Marwan Effendy, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Korupsi, Referensi, Jakarta, hal. 5 (Selanjutnya disebut Marwan Effendi III).

3. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkembangan pengaturan perundang-undangan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana pada umumnya.

Pembaharuan hukum pidana itu sendiri erat kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, terutama sejak proklamasi kemerdekaan sampai pada era pembangunan dan era reformasi seperti sekarang ini.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa latar belakang dan urgensi dilakukannya hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiopilosofik, maupun dari aspek sosiokultural. Disamping itu dapat pula ditinjau dari aspek kebijakan, baik kebijakan sosial (social policy), kebijakan kriminal (criminalpolicy) maupun dari aspek kebijakan penegakan hukum pidana (criminal lawenforcement)

Dasar Hukum dalam Penerapan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- 3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCLC 2003
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN
- 8) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014
- 9) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013
- 10) Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012 – 2025
- 11) Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012
- 12) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Aktif Masyarakat.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. kata korupsi dalam Bahasa Indonesia adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang atau korupsi juga diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Andi Hamzah korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum diberbagai bidang kehidupan;

- b. Korupsi timbul karena ketidaktertiban didalam mekanisme administrasi pemerintahan;
- c. Korupsi adalah salah satu pengaruh dari meningkatnya volume pembanguna yang relatif cepat, sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan mekanisme tata usaha negara menjadi semakin kompleks dan unit yang membuat akses dari birokrasi terutama pada aparatur-aparatur pelayanan sosial seperti bagian pemberian izin dan berbagai keputusan, akses inilah yang melahirkan berbagai pola korupsi;
- d. Masalah kependudukan, kemiskinan. pendidikan dan lapangan kerja dan akibat kurangnya gaji pegawai dan buruh.⁵⁸

Deskripsi tentang penyebab korupsi mutlak diketahui agar memudahkan kita dalam merumuskan kebijakan dan strategi-strategi pencegahan dan penanggulangannya sehingga upaya tersebut dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berhasil guna secara optimal.

Syed Hussein sebagaimana dikutip oleh Sudarto menjelaskan bahwa ada dua sumber penyebab korupsi yaitu bad laws and bad man dan yang paling besar pengaruhnya adalah bad man (manusia yang buruk perilakunya).

Menurut Abdullah Hehamahua setidaknya ada delapan penyebab korupsi di Indonesia yaitu :

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru
2. Kompensasi PNS yang rendah
3. Pejabat yang serakah
4. Law enforcement tidak berjalan
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor
6. Pengawasan yang tidak efektif
7. Tidak ada keteladanan pemimpin
8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN

⁵⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta: 2003, hal. 51.

Surachmin dan Suhandi Cahaya mengemukakan bahwa faktor penyebab korupsi sangat beragam dan saling mengait antara penyebab yang satu dengan penyebab yang lainnya dan merupakan lingkaran setan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya serta sulit untuk dicari penyebab mana yang memicu terlebih dahulu. Faktor penyebab tersebut yaitu :

1. Sifat tamak dan keserakahan
2. Ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri / pejabat negara
3. Gaya hidup konsumtif
4. Penghasilan yang tidak memadai
5. Kurang adanya keteladanan dari pimpinan
6. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
7. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai
8. Kelemahan sistem pengendalian manajemen
9. Manajemen cenderung menutup korupsi di dalam organisasi
10. Nilai-nilai negatif yang hidup dalam masyarakat
11. Masyarakat tidak mau menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat sendiri
12. Moral yang lemah
13. Kebutuhan hidup yang mendesak
14. Malas atau tidak mau bekerja keras
15. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar
16. Lemahnya penegakan hukum
17. Sanksi yang tidak setimpal dengan hasil korupsi
18. Kurang atau tidak ada pengendalian.⁵⁹

Menurut Baharuddin Lopa terdapat sebelas penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu :

1. Kerusakan moral;
2. Kelemahan sistem;
3. Kerawanan kondisi sosial ekonomi;
4. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum;

⁵⁹Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011. Strategi & Teknik Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. 2, Jakarta, hlm. 91-106.

5. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha;
6. Pungli;
7. Kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi;
8. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang serba tertutup;
9. Masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR;
10. Masih lemahnya peraturan perundang-undangan yang ada;
11. Gabungan dari sejumlah faktor penyebab.⁶⁰

Menurut Jack Bologne faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi adalah faktor GONE sebagai berikut :

- a. Greeds (keserakahan) yang berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang
- b. Opportunities (kesempatan) yang berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi;
- c. Needs (kebutuhan) yang terkait dengan faktor kebutuhan individu guna menunjang hidupnya yang layak; dan
- d. Exposures (pengungkapan) yaitu factor yang berkaitan dengan tindakan, konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi oleh pelaku apabila yang bersangkutan terungkap melakukan korupsi.⁶¹

Merujuk pendapat para pakar tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa penyebab tindak pidana dimulai dari diri pelaku korupsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong seperti keserakahan dan gaya hidup konsumtif yang tidak ditunjang dengan penghasilan yang memadai dan tidak memiliki keteguhan iman dan tidak melaksanakan ajaran agama dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Faktor internal tersebut didukung oleh faktor eksternal dari lingkungan kerja seperti lemahnya

⁶⁰Baharuddin Lopa, 1997. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Kipas Putih Aksara, Jakarta, hal. 171-172.

⁶¹R. Dyatmiko Soemodihardjo, 2008. *Mencegah dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 153-154. 108 KPK, Laporan Tahunan 2012, hlm. 2.

pengawasan sehingga memberikan kesempatan terjadinya korupsi dan juga lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi sehingga tidak memberikan efek jera kepada pihak lain.

KPK dalam laporan tahunan 2012 menyebutkan : “setidaknya ada empat hal yang membuat mereka nekad “menggarong” uang rakyat.

Pertama, ada semacam mitos bahwa jujur hancur. Menjadi pejabat negara, jika jujur akan hancur. Toh, orang yang jujur sudah bukan musim lagi. Kedua, kesempatan, selama ada kesempatan mengapa tidak diambil, kesempatan bisa diciptakan. Ketiga aji mumpung. Jadi pejabat itu tidak mudah, belum tentu terulang lagi. Mumpung punya kekuasaan, ya apa salahnya sekadar membasahi paruh burung. Keempat, untuk memuaskan dahaga kehormatan: karena harta adalah kehormatan.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengidentifikasi beberapa aspek penyebab korupsi yaitu :

1. Aspek individu pelaku korupsi;
2. Organisasi / Institusi;
3. Aspek Masyarakat
4. Aspek peraturan perundang-undangan

Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat atau kesadarannya untuk melakukan korupsi. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain karena :

- a. Sifat tamak manusia;
- b. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan;
- c. Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar;
- d. Kebutuhan hidup yang mendesak;
- e. Gaya hidup konsumtif;
- f. Malas atau tidak mau bekerja keras;
- g. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar.⁶²

Aspek organisasi Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam

artian yang luas termasuk dalam pengorganisasian lingkungan masyarakat.

Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi

biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang

atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bilamana organisasi tersebut

tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan

korupsi maka korupsi itu tidak akan terjadi. Beberapa hal yang bersumber

dari aspek organisasi atau institusi yaitu :

- a. Kurang adanya teladan dari pemimpin;
- b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar;
- c. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai;
- d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen;\
- e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.⁶³

Penyebab korupsi yang bersumber dari masyarakat tempat

individu dan Organisasi adalah :

- a. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi;
- b. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktek korupsi adalah masyarakat sendiri;
- c. Masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktek korupsi;

⁶²Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, hlm. 83-87

⁶³*Ibid.* hal. 88-92

- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa tindakan preventif dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil kalau masyarakat ikut aktif melakukannya;
- e. Generasi muda Indonesia dihadapkan dengan praktek korupsi sejak dilahirkan;
- f. Penyalah-artian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia.⁶⁴

Selain karena faktor individu, organisasi dan masyarakat, korupsi mudah timbul karena kelemahan di dalam perundang-undangan yang mencakup :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang monopolistik yang hanya menguntungkan pihak tertentu;
- b. Kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai;
- c. Tidak efektifnya Judicial Review oleh Mahkamah Agung;
- d. Peraturan kurang disosialisasikan;
- e. Sanksi terlalu ringan;
- f. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu;
- g. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi undang-undang.⁶⁵

I Ketut Mertha menyatakan pelaku tindak pidana korupsi bukanlah masyarakat miskin melainkan pejabat publik dengan latar belakang pendidikan yang cukup tinggi yang memiliki akses dan kewenangan dalam pemerintahan dan swasta serta memiliki kemampuan finansial yang cukup tinggi namun lemah secara etika, moral dan hukum.⁶⁶

Setelah mendeskripsikan berbagai pendapat di atas, menurut penulis faktor penyebab korupsi dapat dikelompokkan atas faktor penyebab yang bersumber dari diri pelaku, faktor yang bersumber dari lingkungan/organisasi tempat pelaku bekerja, faktor yang bersumber

⁶⁴ *Ibid.* hal. 92-97.

⁶⁵ *Ibid.* hal 98-104

⁶⁶ I I Ketut Mertha, 2014. *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, Udayana University Press, Cet, 1, hlm. 22.

dari masyarakat dan faktor yang bersumber dari aparat penegak hukum serta faktor yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Setiap sumber penyebab korupsi memberikan kontribusinya masing-masing sesuai dengan kasus yang terjadi karena korupsi tidak disebabkan hanya oleh satu faktor penyebab tetapi selalu bersifat multifaktor penyebab yang saling terkait.

E. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.

Dampak korupsi yang lain bisa berupa:

1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa.
2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara.
3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.
4. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang.
5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital.

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan the rule of law. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.⁶⁷

⁶⁷ Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, Cet I, 2011, hal. 9.

BAB III

PERIHAL PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI

A. Pengertian Pidana Tambahan Uang Pengganti

Pembayaran uang pengganti adalah pidana tambahan yang khusus dikenal dalam tindak pidana korupsi. Pasal 10 KUHP hanya mengenal pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim, Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dikenal dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 4 UU PTPK yang menyatakan bahwa "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3". Pasal 4 UU PTPK ini merupakan penegasan bahwa pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak menghapuskan dapat dipidanya si pelaku, sekaligus juga merupakan jawaban runs pendapat yang berkecambah dalam masyarakat bahwa apabila si pelaku tindak pidana korupsi sudah mengembalikan uang yang dikorupsi, maka kerugian negara sudah tidak ada dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Faktor pengembalian keuangan negara hanya dijadikan salah satu faktor yang meringankan pidana.⁶⁸

⁶⁸Nyoman Serikat PJ, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 6.

Ketentuan mengenai upaya pengembalian kerugian Negara melalui pembayaran uang pengganti dilaksanakan berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur.

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Rumusan mengenai uang pengganti hanya terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan di atas. Uang Pengganti dalam perkara korupsi mengandung

banyak permasalahan yang ternyata cukup rumit dalam implementasinya, diantaranya belum mencapai kesempumaan tentang seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini, Salah satunya adalah penerapan pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut masih terkendala karena kurang lengkap dan tegas dalam pengaturan tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian uang Negara yang dikorupsi.

Tersendatnya eksekusi pembayaran uang pengganti terjadi karena berbagai sebab, salah satunya karena minimnya aturan mengenai pembayaran uang pengganti. Sehingga menimbulkan kerancuan dan inkonsistensi pada implementasinya. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya mengatur pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam satu pasal, yaitu Pasal 18, dengan poin-poin aturan yang hanya mencakup 3 (tiga) hal, yaitu pertama, bagaimana menghitung besaran uang pengganti; kedua kapan uang pengganti selambatnya dibayarkan; dan ketiga, apakah akibat hukum yang timbul jika pembayaran uang pengganti tidak mampu dibayarkan.

Berdasarkan penjelasan mengenai uang pengganti dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dipahami bahwa pada dasarnya uang pengganti tidak sepenuhnya dapat ditagih kepada si terpidana korupsi, sehingga terhadap si terpidana di subsidi dengan

hukuman badan berupa penjara untuk mengganti kekurangan dari uang pengganti yang tidak dapat dibayarkan, Artinya pelaksanaan hukuman subsidiar badan tetap tidak dapat memulihkan kerugian Negara Padahal tujuan pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain untuk memberantas praktik tindak pidana korupsi juga bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi. Namun dengan adanya ketentuan mengenai subsidiar hukuman badan tersebut memudahkan terpidana untuk terlepas dari pembayaran Uang Pengganti.

Pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan, Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hnl ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya

tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Pengembalian kerugian keuangan negara menurut UU PTPK dapat melalui jalur Perdata dan jalur pidana, Pengembalian kerugian keuangan negara (Aset Recovery) melalui jalur perdata, seperti terdapat pada :

Pasal 32 ayat (1) UU PTPK yang menyatakan bahwa "dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur TPK tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan".

Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa "Putusan Bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara."

Pasal 33 UU PTPK menyatakan bahwa "Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34 UU PTPK menyatakan bahwa "Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat sidang pengadilan, sedang secara nyata telah ada kerugian negara maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Kita telah mengetahui beberapa hal mengenai pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara kepidanaan dan secara keperdataan

serta melalui Negosiasi. Sehingga diharapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan petugas yang mengemban fungsi tersebut (eksekutor) supaya dapat melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara secara baik dan konsekuen., agar Negara dapat dimanfaatkan dana pengembalian akibat tindak pidana korupsi untuk kesejahteraan rakyatnya.

B. Pengaturan Uang Pengganti

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharannya ketertiban umum mengingat manusia pada dasarnya hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan yang bertentangan.⁶⁹ Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan Berikut adalah sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi :

a. Pidana Pokok dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat beberapa perbedaan mengenai pidana pokok yang dimuat dalam Undang-undang PTPK. Pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam KUHP, diantaranya juga dimuat dalam Undang-undang PTPK. Pidana pokok yang dikenal dalam Undang-undang PTPK antara lain :

1. Pidana Mati

⁶⁹ Adami Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana bagian I Stelses pidana, Tindak Pidana, teori-teori pemidanaan, Dan Batas berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan 7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 15.

Ketentuan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut seakan hanya menjadi pelengkap ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja mengingat bahwa ketentuan pidana ini sama sekali belum pernah diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pidana mati sendiri merupakan pidana terberat, karena pidana ini merupakan pidana terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.⁷⁰

Tingginya angka korupsi tersebut membutuhkan suatu penanganan yang dapat memberikan kejutan terapi sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi merajalela seperti saat ini salah satunya dengan mulai mengarahkan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu tersebut ke penjatuhan pidana mati. Namun penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia seakan masih menjadi hal yang tabu mengingat banyaknya pro dan kontra mengenai sanksi pidana mati tersebut.

Selain itu kelemahan dan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, perbaikan baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau perbuatannya atau tindakannya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau kekeliruan atas kesalahan terpidananya.⁷¹

⁷⁰ *ibid*, hal. 29.

⁷¹ Adami Chazawi, Loc.Cit.

Keberadaan pidana mati dalam tindak pidana korupsi menjadi sesuatu hal yang dirasa kurang populer mengingat selama ini telah dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sama seperti kejahatan luar biasa lain yang memberi dampak sangat besar terhadap keamanan nasional.

Ibarat penyakit korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemic, dan sistematis. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas dilingkarkan para elit pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas, Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistematis, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.⁷²

Penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi berbanding terbalik dengan penerapan tindak pidana mati dalam kasus tindak pidana narkoba dan tindak pidana luar biasa lainnya. Hal tersebut tentu memiliki penyebabnya yang dirasa terletak dalam perumusan ketentuan pidana mati dalam tindak pidana korupsi itu sendiri.

Pidana Mati dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang PTPK. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut telah diperjelas dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa adanya istilah keadaan tertentu tersebut dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi:

⁷² Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta: 2006, hal. 101.

- a. Penanggulangan keadaan bahaya;
 - b. Bencana alam nasional
 - c. Penanggualangan krisis ekonomi dan moneter;
 - d. Penanggulangan tindak pidana korupsi
2. Pidana Penjara

Pidana penjara paling banyak dimuat dalam Undang-undang PTPK. Hampir setiap rumusan tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Undang-undang tersebut disertai pula dengan adanya sanksi pidana penjara. Sanksi pidana penjara diantaranya terdapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 128, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.

3. Pidana Denda

Sebagaimana pidana penjara, pidana denda juga hampir ada disetiap rumusan tindak pidana korupsi. Hampir seluruh rumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang PTPK disertai dengan pidana penjara diikuti pula dengan adanya pidana denda. Pidana denda diantaranya terdapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 128, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.

Pidana kurungan memang dikenal dal KUHP sebagai pidana pokok, namun dalam Undang-undang PTPK tidak disebutkan adanya pidana kurungan sebagai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi,

b. Pidana Tambahan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang PTPK juga dikenal pidana tambahan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dan tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a ini menyebutkan objek yang dapat dilakukan perampasan.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf b. Mengenai pidana pembayaran uang pengganti ini.

Ketua Mahkamah Agung pernah menyampaikan suatu fatwa yang pada intinya menganggap uang pengganti sebagai hutang yang harus dilunasi terpidana kepada negara dan oleh karenanya sewaktu-waktu masih dapat ditagih melalui gugatan perdata. Hal tersebut menggeser hakikat dari uang pengganti sebagaimana pidana tambahan yang mestinya dapat dipaksakan pembayarannya.⁷³

Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan memang seharusnya dapat dipaksakan pembayarannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganti atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku akibat perbuatannya. Karena itulah besarnya uang pengganti

⁷³ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Melton Putra, Jakarta, 1991, hal. 14.

disesuaikan dengan jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, tidak seperti pidana denda yang memang telah ditentukan jumlahnya dalam Undang-undang.

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, Penjelasan dari Pasal 18 ayat (I) huruf c tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah " pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan, dimana sementara waktu tersebut telah ditentukan tidak lebih dari satu tahun.

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d mengenai hak-hak tertentu tidak disebutkan lebih rinci dalam penjelasannya. Berbeda dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang dimuat dalam KUHP Pasal 35 ayat (1) yang disebutkan secara rinci hak-hak yang dicabut dari terpidana.

Sistem penjatuhan pidana pokok yang dimuat dalam Undang-Undang PTPK memiliki sedikit perbedaan dengan sistem penjatuhan pidana pokok yang dimuat dalam KUHP, Sistem penjatuhan Pidana Pokok yang dimuat dalam Undang-undang PTPK diantaranya adalah:

Pertama, terdapat dua perumusan jenis penjatuhan sanksi pidana pokok yang diterapkan dalam Undang-undang PTPK, yaitu:

- a. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan sistem perumusan kumulatif. Sistem perumusan kumulatif dalam menyebutkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku tidak dijumpai dalam KUHP atau dengan kata lain tidak mengenal adanya kumulasi pidana pokok.⁷⁴

Didalam menyebutkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku, menunjukkan bahwa terhadap pelaku harus dijatuhi dua sanksi pidana pokok sekaligus. Misalnya ancaman pidana yang menyatakan "diancam dengan pidana penjara dan denda", dengan dernikian terdapat dua pidana pokok yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yaitu pidana penjara dan pidana denda. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan sistem perumusan kumulatif diantaranya terdapat pada Pasal 2, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 12 b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- b. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan sistem perumusan kumulatif-alternatif. Sistem perumusan ini dijumpai pada sistem perumusan sanksi pidana diluar KUHP. Dalam ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah diancam dengan dua

⁷⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai hukum Pidana Umum dan Khusus*, Cetakan pertama, Bandung, hal. 244.

sanksi pidana pokok namun hakim dapat memilih antara menjatuhkan salah satu pidana pokok terhadap pelaku. Pidana pokok yang disebut lebih dulu merupakan pidana pokok yang wajib dijatuhkan terhadap pelaku. Misalnya ancaman pidana yang menyebutkan "diancam dengan pidana penjara dan atau pidana denda" maka terhadap terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara sedangkan untuk pidana denda dapat dijatuhkan atau tidak dijatuhkan terhadap terdakwa. Sistem pemidanaan dengan pidana penjara bersifat kumulatif-alternatif dimuat dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.

Kedua, Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem pidana maksimum umum dan minimum umum sebagaimana dalam KUHP. Adanya ancaman minimum khusus dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai pula dengan pedoman pemidanaan yaitu Pasal 12 A.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UUPTPK) dinyatakan:

"Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil, Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana".

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK ditegaskan:

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

Pasal 3 UUPTPK juga dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi juga dapat merupakan setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan pengertian korupsi tersebut diatas bahwa jelas perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun orang lain atau korporasi dengan melawan hukum.

C. Tujuan Ditetapkannya Uang Pengganti

Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi, disamping itu adalah untuk

mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.⁷⁵

Pidana pembayaran uang pengganti memiliki tujuan yang mulia namun pengaturan mengenai pidana uang pengganti justru tidak jelas.

Dalam UU No. 3 tahun 1971 diatur dalam Pasal 34 huruf C sebagai berikut : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

Demikian pula setelah ada penggantian UU No. 3 Tahun 1971 dengan UU No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya dengan UU No. 20 Tahun 2001, Perihal pembayaran uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3).

Mencermati rumusan ketentuan Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1971 maupun Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, ternyata tidak ada perbedaan secara substansi tetapi hanya ada penambahan frasa“tindak pidana”. Selain itu ada pengaturan lebih lanjut tentang :

1. Batas waktu pembayaran uang pengganti yaitu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika tidak dibayar maka harta benda koruptor dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang demi menutupi uang pengganti; (ayat 2);
2. Jika harta benda koruptor tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka koruptor dipidana penjara yang lamanya

⁷⁵ Efi Laila Kholis, 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Cet. 1, Jakarta, hlm. 16

tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokok yang terdapat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ayat 3).

Formulasi sederhana tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menimbulkan beberapa permasalahan dalam praktek peradilan seperti dalam menentukan berapa jumlah pidana pembayaran uang pengganti yang harus dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Efi Laila Kholis yaitu pertama, hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan mana yang bukan karena berkembangnya kompleksitas tindak pidana korupsi. Selain itu dalam hal ini membutuhkan keahlian khusus, dukungan data dan informasi yang lengkap serta waktu yang lama jika harta yang akan dihitung itu berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang rumit dan membutuhkan waktu; kedua, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, yang nilainya terus berubah.⁷⁶

Yoseph Suardi Sabda selaku Direktur Perdata Kejaksaan Agung mengemukakan bahwa rumusan jumlah uang pengganti dalam UU

⁷⁶*Ibid.*, hal. 18-19

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini sangat membingungkan. Oleh karena itu lebih baik menggunakan pemahaman bahwa uang pengganti disamakan saja dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini agar hakim tidak direpotkan dalam memilah dan menghitung aset terpidana karena besarnya sudah jelas serta memudahkan pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.⁷⁷ Oleh karena itu dari perspektif *ius constituendum* reformulasi norma sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan agar salah satu tujuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengembalikan kerugian negara dapat terwujud secara efektif dan efisien.

⁷⁷*Ibid.*

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 18 ayat 1 (b) Mengenai Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut selain ditujukan untuk memberantas tindak pidana korupsi juga diharapkan mampu memulihkan keuangan Negara yang akibat tindak pidana korupsi mengalami kerugian yang sangat besar.

Salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa selain pidana pokok penjara dan denda dapat pula dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti yang rumusan pengaturannya terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan pasal mengenai pidana tambahan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diatur secara sederhana dengan rumusan yang pada pokoknya mengatur bahwa selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi juga meliputi pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Rumusan sederhana berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebutlah yang kemudian digunakan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Dasar hukum mengenai penerapan pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti terhadap terpidana korupsi tersebut dirasa tidak efektif mengingat pengembalian kerugian keuangan Negara melalui pembayaran uang pengganti merupakan salah satu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pidana tambahan uang pengganti sebagaimana telah dijejaskan diatas memiliki berbagai permasalahan dalam penjatuhannya, dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat disimpulkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak bersifat imperatif mengingat Pasal 17 tersebut menentukan selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Oleh karena itu, dijatuhkannya tidaknya pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b adalah merupakan kewenangan Hakim atau diskresi Hakim, bukan merupakan suatu keharusan dan tidak bersifat imperatif sebagaimana dapat disimpulkan dari kata dapat, dengan kata lain hal tersebut bersifat fakultatif.

Namun untuk dapat tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan, dalam praktek dibuktikan pada putusan hakim dalam persidangan, yang mana disini hakim mempunyai kebebasan dalam mengambil suatu keputusan, sebagaimana dikemukakan Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak adil bagi masyarakat, maka pedoman dalam memberikan putusan pidana sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskan sama sekali.

Pidana uang pengganti tidak memiliki pidana alternatif (subsidiar) seperti pidana denda yang dapat disubsidiar dengan pidana kurungan, dan karenanya bukan menjadi kesempatan bagi terpidana untuk memilih pidana mana yang akan dijalankannya. Parahnya, rumusan tersebut oleh Kejaksaan justru dimaknai sebagai sebuah pilihan. Salah satu tahapan eksekusi uang pengganti adalah menanyakan sanggup tidaknya terpidana membayar uang pengganti. Kalimat "menanyakan sanggup tidaknya terpidana membayar uang pengganti" tersebut jelas menegaskan bahwa terpidana dapat memilih antara menyatakan sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti.

Pemilihan ini jelas telah menyimpang dari arti subsidiar yang sebenarnya, yaitu dari sebuah pengganti apabila hal pokok tidak terjadi menjadi sebuah pilihan. Kondisi ini pun pada akhirnya dimanfaatkan oleh para terpidana yang didukung dengan kondisi dan keterbatasan penanganan perkara korupsi untuk dapat dengan mudahnya mengaku tidak lagi

mempunyai harta untuk membayar uang pengganti, dan "memilih" pidana penjara pengganti sebagai yang lebih menguntungkan baginya, terlebih didukung dengan adanya kemungkinan terpidana bebas lebih cepat karena pemberian remisi pada waktu-waktu tertentu. Jika penjatuan uang pengganti dianggap sebagai sebuah pilihan, maka upaya memulihkan keuangan Negara sebagai tujuan penegakan tindak pidana korupsi tidak akan tercapai.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebasan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari :

1. Pembebanan Tanggung Renteng Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama), yang lebih dikenal dalam ranah hukum subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu. Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan jumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang

melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dirugikan dapat kembali lagi.

2. Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitive menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tipikor.

Pada prakteknya, kedua model tersebut diatas diterapkan secara acak tergantung penafsiran hakim. Ketidakteraturan ini kemungkinan besar terjadi karena tidak jelasnya aturan yang ada. Berdasarkan sifat masing-masing model, model proporsional memang yang paling minim memiliki potensi masalah yang akan dimunculkan. Penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya Hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka pelaksanaan sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak Kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan. Pada proses penagihan dan terpidana membayar uang pengganti maka mekanisme pembayaran uang pengganti tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor: 518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001.

Selain itu di dalam Pasal 18 ayat (3) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dikatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dalam hal ini kata tidak memiliki harta benda yang mencukupi tersebut dapat diartikan bahwa dalam pengumpulan barang sitaan yang dilakukan, Jaksa tidak dapat lagi menemukan harta benda milik pelaku didakwa melakukan tindak pidana korupsi tersebut telah disembunyikan sebelumnya oleh terdakwa ataupun nilai harta benda tersebut telah berkurang.

Berdasarkan hal tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Pidana pokoknya disini ialah pidana pokok yang dijatuhi terlebih dahulu dalam putusan hakim sesuai dengan dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga untuk menjatuhkan pidana pengganti terhadap terdakwa larnya pidana tersebut tidak boleh lebih dari pidana pokok yang telah diputuskan Hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini Penulis akan membuat suatu ilustrasi dalam penerapan lama masa tahanan yang diakumulasikan sebagai pengganti kerugian negara yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa, misalnya dalam penjatuhan hukuman ini yaitu apabila seorang terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang minimum pidana penjaranya selama 1 tahun dan maksimum pidana penjaranya yaitu seumur hidup, dan berdasarkan pertimbangan tertentu

kemudian Jaksa menjatuhkan penjara selama 5 tahun. Dalam setiap pelanggaran tindak pidana korupsi pasti negara mengalami kerugian, dalam hal ini apabila kemudian negara mengalami kerugian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tentu tuntutan jaksa terhadap terdakwa akan disertai dengan pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dengan merujuk terhadap Pasal 18 ayat (1) b undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Permasalahannya kemudian timbul dalam putusan Hakim yang akan menjatuhkan pidana pokok serta pidana tambahan, tentu Hakim dalam menjatuhkan pidana pokok seharusnya mempertimbangkan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam putusan ini apabila Hakim menjatuhkan Pidana pokok sesuai dengan tuntutan tersebut yaitu 5 tahun maka kemudian hakim bila menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti tentu harus menyesuaikan pidana penjara pengganti tersebut tidak boleh melebihi dan pidana pokok yang dijatuhkan yaitu selama 5 tahun.

Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut yaitu sebanyak Rp.10.000.000,000,- (sepuluh milyar rupiah) kemudian dalam penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap harta benda milik terdakwa ternyata nominalnya hanya mencapai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupial), Kekurangan dari uang pengganti tersebutlah yang kemudian akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya tidak boleh melebihi dari pidana pokok yang diputuskan oleh Hakim dan memiliki

kekuatan hukum tetap. Dari penjelasan tersebut tentu timbul pertanyaan apakah nominal yang tidak dapat digantikan tersebut telah sesuai dengan hukuman pidana yang akan didapat oleh terdakwa karena tidak mampu mengembalikan uang pengganti tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dari pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut.

Sesungguhnya dalam putusan yang dijatuhkan harus memberi rasa adil di dalam masyarakat, Hakim yang menjatuhkan hukuman tentu mengikuti penjelasan dalam dasar penjatuhan hukuman tersebut sehingga untuk memperbaiki penjatuhan pidana tambahan uang pengganti kedepan hendaknya rumusan tersebut lebih menjelaskan lagi mengenai bagaimana upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh penegak hukum hingga dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor. Kep-518/J.NII12001 tanggal 1 November 2001 tentang pembayaran uang pengganti. Kendala yang dihadapi oleh para aparat dalam pengembalian kerugian negara ialah koruptor/terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan. Pidana Subsidair atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Barda Nawawi, “strategi kebijakan pidana dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan menggunakan pidana denda atau semacamnya.”⁷⁸

Pertimbangan Hakim dalam menentukan pidana penjara pengganti kerugian negara tentu harus melihat dari aspek hukumnya. Dalam hal ini apabila terdakwa telah membayar kerugian keuangan negara sebelum dilakukan penyelidikan apakah kemudian hakim masih tetap harus menerapkan berapa lama pidana penjara yang harus dijalani oleh terdakwa, mengingat kerugian keuangan negara telah dikembalikan maka unsur kerugian negara tersebut telah tidak ditemukan lagi. Maka dari itu kemudian harus menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan putusan dalam persidangan tersebut.

Kemudian apabila merujuk kepada Pasal 17 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat fakultatif dalam penerapannya, uang pengganti penjatuhan pidana nya menjadi kewenangan Hakim untuk dapat menentukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi uang pengganti atau tidak. Dalam hal ini bagaimanakah pertimbangan hakim untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan tindak pidana korupsi layak atau tidak untuk dijatuhi pidana tambahan uang pengganti.

⁷⁸ Arif barda Nawawi, *Ibid.*, hal. 13

Rumitnya mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti membutuhkan rumusan peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi landasan hukum yang jelas dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu hendaknya segera dilakukan pembaruan terhadap dasar hukum pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti terhadap terpidana korupsi.

Adapun permasalahan lain yaitu sulitnya penegak hukum untuk melacak keberadaan harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Keberadaan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti bagi terpidana korupsi dinilai berjalan kurang efektif. Ini karena terpidana banyak yang memilih hukuman pengganti berupa kurungan badan dibandingkan harus membayar uang pengganti, Uang pengganti hanyalah suatu pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian Negara.

Uang pengganti tidak sepenuhnya dapat ditagih kepada si terpidana korupsi, sehingga terhadap si terpidana di subsiderkan dengan hukuman badan berupa penjara untuk mengganti kekurangan dari dari uang pengganti yang tidak dapat dibayarkan. Artinya pelaksanaan hukuman subsider badan tetap tidak dapat memulihkan kerugian Negara.

Pada dasarnya tata cara pelaksanaan Uang Pengganti, penanganannya terdiri dari sumber hukum. Apabila dilihat dari Undang Undang Nomor 3

Tahun 1971 maka mekanismenya ialah dengan cara ditagih melalui gugatan perdata yang dilimpahkan kepada jaksa apabila tidak sanggup bayar. Apabila terpidana sungguh sungguh tidak mampu membayar uang pengganti, maka tugas jaksa selaku eksekutor yakni untuk melakukan pelacakan aset berupa mencari serta meminta bantuan kepada aparat setempat untuk memberikan keterangan maupun bukti bahwa terpidana benar-benar tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti, setelah itu kewajiban terpidana untuk membuat surat keterangan tidak mampu membayar Uang Pengganti. Namun sesuai dengan prinsip hukum perdata, yakni walaupun telah dihapus bukukan piutangnya, hutang tersebut tidak akan hilang.

Jaksa selaku penyidik, ketika penyidikan maka jaksa melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian negara dengan cara melakukan penyitaan. Jaksa berupaya untuk mencari harta terpidana untuk disita, guna sebagai jaminan untuk mengamankan aset tersangka. Pada saat dalam tahap persidangan jaksa selaku penuntut umum memperoleh informasi mengenai aset lain yang dimiliki oleh terdakwa, maka jaksa selaku eksekutor dapat menyita dengan persetujuan hakim untuk dikeluarkan penetapan untuk menyita harta si terpidana. Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan penuntutan, dan putusan ingkrah jaksa memiliki kewenangan untuk penyidik.

Selain melalui pembayaran uang pengganti, pemulihan keuangan negara akibat korupsi melalui instrumen pidana juga dapat dilakukan melalui

penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Sesuai pasal tersebut penyitaan dilakukan terhadap harta yang bukan/tidak digunakan untuk melakukan korupsi dan/atau hasil korupsi, dan bersifat fakultatif, yaitu baru dapat dilakukan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar.

Penyitaan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak diatur bagaimana mekanisme penyitaan dalam rangka penyidikan atau tidak memerlukan izin lagi.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 mengatur:

- a. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
- b. Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
- c. Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
- d. Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam prakteknya Jaksa secara langsung mendatangi terpidana kemudian diminta menandatangani semacam Berita acara, yang didalamnya menyebutkan sejumlah harta

kekayaan milik terpidana yang "disita" selanjutnya dilakukan lelang yang hasilnya sebagai pembayaran uang pengganti, praktek sita secara langsung seperti ini dikhawatirkan aparat hukum dalam hal ini Jaksa dituntut pidana/ digugat perdata, hanya karena tidak adanya ketentuan mekanisme penyitaan untuk pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat hukum acara pidana tidak mengenal pengertian "penyitaan" dalam pelaksanaan putusan, dan memperhatikan Pasal 19 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang mempunyai itikad baik yang kekayaannya turut disita dalam rangka pembayaran uang pengganti.

Penyitaan ini tidak membutuhkan izin Ketua Pengadilan karena dilakukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan, dan dilakukan terhadap barang-barang terpidana yang masih ada, kecuali atas barang-barang yang dipakai sebagai penyangga mencari nafkah keluarganya.

Skema penyitaan menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini berbeda dengan skema penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyitaan yang diatur dalam Pasal 39 KUHAP dilakukan terhadap harta benda yang diperoleh atau digunakan dalam melakukan tindak pidana dalam rangka penyidikan tindak pidana, bukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan dan untuk

melaksanakannya membutuhkan izin Ketua Pengadilan Penyitaan menurut skema Pasal 39 KUHAP dalam perkara korupsi disebut perampasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Barang rampasan yang berasal dari penyitaan ini haruslah diperhitungkan terhadap uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan. Hal ini untuk menjamin keadilan hukum, karena barang-barang yang disita tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang telah dinikmati atau digunakan oleh terpidana. Dalam praktek sering timbul masalah dimana barang rampasan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dinyatakan dirampas untuk negara namun diperhitungkan sama sekali rampasan dianggap terpisah dengan uang pengganti kerugian negara.

Eksekusi denda dan uang pengganti sangat penting dalam upaya pemulihan kerugian negara. Kemampuannya dalam melakukan pelacakan asset menjadi kunci dalam pemulihan kerugian negara dan sangat memerlukan forensic accounting.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka Jaksa Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, sedangkan untuk ketidakjelasan alamat terpidana ataupun keberadaan harta terpidana maka jaksa bekerja sama dengan

Kepolisian untuk menyelidiki keberadaan terpidana serta harta terpidana dan juga meminta bantuan dan masyarakat apabila sekiranya pernah mengetahui keberadaan terpidana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kesulitan penegak hukum untuk melacak keberadaan harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi salah satunya yaitu harta benda milik terdakwa telah dipindah tangankan pada pihak ketiga. Selain itu, penegak hukum tidak mendapatkan kewenangan penuh dalam melacak harta benda milik terdakwa yang disimpan di luar negeri. Pada saat ini banyak terdapat perbankan yang menutup akses bagi pihak lain untuk mengetahui mengenai simpanan harta milik nasabahnya, hal tersebut tentu memberikan dampak bagi tugas jaksa dalam melacak harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi yang disimpan diluar negeri tersebut.

Tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisi, dimana para kriminolog telah menempatkan korupsi dalam lingkup jenis kejahatan yang terjadi dalam konteks organisasi. Pemahaman sederhana mengenai penempatan korupsi sebagai kejahatan yang terorganisir dapat dilihat dalam konteks kejahatan di perusahaan, perusahaan dapat menjadi agen yang menawarkan suap dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, misalnya untuk mendapatkan proyek, atau untuk memperoleh izin pemerintah. Di sisi pasif, itu akan menjadikan anggota dari sebuah organisasi swasta maupun pelayanan publik menerima suap untuk menguntungkan diri sendiri, dalam pertukaran layanan yang mungkin bukan untuk kepentingan organisasi.

Praktik korupsi pada saat ini terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar hingga ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.

Berdasarkan modus operandinya, tindak pidana korupsi tidak selamanya hanya melibatkan pelaku tunggal saja. Dalam prakteknya banyak kasus tindak pidana korupsi yang terbukti melibatkan beberapa pelaku yang saling ada keterkaitan dan kepentingan yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Disamping itu, suatu tindak pidana korupsi yang waktu pengungkapannya terkesan lama terdeteksi dan diatasi berdasarkan sistem hukum positif yang berlaku memungkinkan pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya melakukan atau terlibat dalam satu tindak pidana korupsi saja, melainkan hal tersebut berlangsung berulang kali secara berlanjut. Dengan terorganisirnya perbuatan tindak pidana korupsi tentu menyulitkan penegak hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas tentu dibutuhkan suatu strategi khusus dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan mencegah terjadinya kerugian keuangan Negara yang lebih besar. Dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia terdapat beberapa konsep yang diutarakan oleh para ahli, salah satunya yaitu diadopsi dari strategi Romli

Atmasasmita yaitu penikirannya tentang strategi untuk memberantas korupsi di Indonesia:

Menurut beliau Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia harus menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan hukum, pendekatan moralistik dan keimanan, pendekatan edukatif, dan pendekatan sosio-kultural.

Diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa. Pendekatan hukum baru tersebut sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Deklarasi HAM Universal, hak asasi individu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas asal diatur dalam bentuk undang-undang. Keberhasilan pendekatan tersebut tidaklah semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi melainkan juga harus disertai langkah-langkah penegakan hukum yang konsisten baik yang bersifat preventif moralistik maupun yang bersifat represifproaktif.⁷⁹

Pendekatan moralistik dan keimanan, merupakan rambu-rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegakan hukum tersebut dan memperkuat integritas penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap korupsi.⁸⁰

Pendekatan edukatif, melengkapi kedua pendekatan tersebut di atas dan berfungsi menggerakkan serta meningkatkan daya nalar masyarakat

⁷⁹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek nasional dan Aspek Internasional* Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 12-13.

⁸⁰ *Ibid.*

sehingga dapat memaharni secara komprehensif latar belakang dan sebab-sebab terjadinya korupsi serta langkah-langkah pencegahannya.⁸¹

Pendekatan sosio-kultural, berfungsi membangun kultur masyarakat yang mengutuk tindak pidana korupsi dengan melakukan kampanye publik yang meluas dan merata keseluruh pelosok tanah air. Pemberdayaan partisipasi publik bertujuan menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat mulai dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai kepada tingkat pendidikan tinggi.⁸²

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid.*

B. Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Tidak Dibayarkannya Uang Pengganti Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) b bagi Terpidana Korupsi

Akibat dari tidak diterapkannya pasal 18 Ayat 1 (b) yaitu menimbulkan kerugian negara dan menghambat pembangunan bangsa karena fenomena korupsi di negeri kita Indonesia seperti sebuah ajang perlombaan yang akan berlomba untuk menduduki posisi teratas diantara elit-elit politik, legislatif, dan tidak kalah juga dengan para akademisi. Dari tahun ketahun berbagai prestasi mengenai kedudukan peringkat dalam berkorupsi terus berganti-ganti posisinya dan yang sangat aneh korupsi ini tidak pernah berkurang. Padahal bangsa Indonesia mempunyai cita-cita konstitusi yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa".

Berdasarkan cita-cita yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 sebenarnya masyarakat dapat menuntut hak dan kewajibannya, dan juga ada pasal yang menyebutkan bahwa "kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat", akan tetapi hal ini terabaikan karena adanya berbagai kejahatan dalam korupsi. Dengan kondisi sosial masyarakat yang semakin tertindas oleh para lembaga Negara yang melakukan korupsi sebenarnya sangat mengkhianati rakyat. Dimana rakyat yang selalu mengalami ke Gundahan dan kegelisahan dalam menjalani hidup karena sangat banyak daerah-daerah yang masih tertinggal dengan

infrastruktur yang belum memadai untuk melancarkan aktivitas ekonomi untuk dapat bertahan hidup.

Di dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga diatur tentang hukum acara yang dalam beberapa hal berbeda dengan hukum acara umum. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (Pasal 25). Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 29). Pasal 30 hingga Pasal 32 juga mengatur mengenai batasan waktu. Untuk pemeriksaan tingkat banding tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi (Pasal 30). Pemeriksaan tingkat kasasi tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 120 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 31). Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 32). Di luar Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 46 tahun 2009) di atas, kita juga harus melihat ketentuan dalam Undang-Undang Komisi

Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang No. 30 Tahun 2002). Di dalam upaya penanggulangan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi didukung dengan ketentuan yang bersifat strategis antara lain: 1) perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik; 2) wewenang untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara.

Mengenai hukum acara dalam memproses perkara tindak pidana korupsi secara lebih luas diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Khusus mengenai alat bukti, menurut undang-undang ini, alat bukti petunjuk mengalami perluasan, yaitu di samping yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksmili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pada awalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk berdasarkan Undang-Undang -Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi, khususnya di Pasal 53. Pengadilan Tipikor berada di lingkungan Peradilan Umum. Awalnya ia tidak dibentuk berdasarkan undangundang khusus atau tersendiri tetapi satu paket dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian memang pada awalnya, tugas dan wewenang Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saja. Perkara-perkara korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan tetap diadili oleh pengadilan negeri biasa. Di dalam konsideran Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dinyatakan antara lain bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Apa yang ditulis di dalam konsideran ini berkaitan pula dengan kondisi lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Pengadilan negeri yang biasa, yang menangani perkara korupsi juga dianggap memiliki berbagai kelemahan dengan demikian kehadiran Pengadilan Tipikor ini diharapkan mampu menutupi kelemahan tersebut. Artinya pula, diharapkan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan , perkara korupsi dapat dilakukan dengan lebih baik. Selama ini memang masyarakat seperti kehilangan kepercayaan dalam penanganan korupsi antara lain karena anggapan sudah terserangnya lembaga-lembaga penegak hukum oleh mafia hukum atau mafia peradilan.

Dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berbagai kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak dalam proses peradilan bisa dibongkar dan diadili, seperti kasus yang melibatkan hakim, jaksa, advokat dan pegawai di lingkungan peradilan. Karena Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan memutus tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan tetap di pengadilan negeri maka terdapat dua alur pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh pengadilan. Jika perkara korupsi di pengadilan negeri dilakukan oleh seluruhnya hakim karier, maka majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas dua hakim karier dan tiga hakim ad hoc yang direkrut dari masyarakat sehingga dianggap tidak terpengaruh hirarki atau administrasi kepegawaian. Mereka juga diharapkan lebih peka terhadap rasa keadilan yang hidup di masyarakat, tidak terlalu bersikap legalistik, dan lebih merdeka dari berbagai intervensi baik dari dalam maupun luar badan peradilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi baik yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan criminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu "kebijakan sosial" (social policy) yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan kebijakan untuk perlindungan

masyarakat (social defence). Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.⁸³

Untuk dapat menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau bukan maka harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari perbuatan pidana itu sendiri. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".⁸⁴

Hukum pidana yang terkandung dalam aspek pertama dan kedua tersebut lebih dikenal dengan hukum pidana materiil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak atau dapat juga dikatakan dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut juga dengan hukum pidana formil atau dapat dikatakan hukum pidana konkret atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga sering dikatakan sebagai hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dari pemahaman umum mengenai hukum pidana tersebut maka apabila ingin dikaitkan dengan tindak pidana maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut

⁸³ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Depok, 2010, hal. 39.

⁸⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal.71

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Di dalam kamus hukum yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah

suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara; perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa: "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3". Dan dalam penjelasan Pasal 4 tersebut diatur pula bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang ditentukan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah seharusnya dijatuhkan hakim dalam putusannya agar supaya uang yang dikorupsi dapat dikembalikan sebagian atau bahkan semuanya kepada kas

⁸⁵ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Tim Pustaka Mahardika, hal. 406.

negara. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sangat menakutkan bagi koruptor dan bagi orang yang akan melakukan korupsi (calon koruptor), karena pidana tambahan tersebut sama dengan menguras harta mereka keseluruhan bahkan bisa membuat mereka miskin. Memiskinkan koruptor menjadi salah satu cara untuk membuat jera koruptor dan calon koruptor.

Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi amat luas, perbuatan korupsi merupakan salah satu penyebab kehancuran strata sosial masyarakat dan hajat hidup orang banyak serta merupakan pelanggaran hak asasi terhadap jutaan rakyat Indonesia Korupsi saat ini harus dilihat sebagai tindakan yang luar biasa (extraordinary) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat sistemik, endemik dan "flagrant".

Kenyataan pada praktiknya, penjatuhan hukuman yang sangat ringan dibanding dengan ancaman pidananya, menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya kejahatan adalah disebabkan karena para Hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor, sementara yang seyogyanya tindakan yang diambil pengadilan adalah merupakan "Ultimum remedium" terhadap pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi.

Dalam menentukan kesalahan dan kemudian menjatuhkan pidana, Hakim tidak terlepas dari asas-asas hukum pidana. adapun asas-asas hukum pidana tersebut diantaranya yaitu asas legalitas, di dalam Pasal 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan

perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Penjelasan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menekankan bahwa untuk menentukan adanya suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu terdapat peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut.

Pada dasarnya Keserakahan yang merupakan faktor utama menyebabkan kejahatan korupsi selain juga disebabkan oleh lemahnya pemahaman dan penghayatan pada dimensi etika dalam berorganisasi, etika dan kepatutan kurang mendapat tempat di hati banyak pimpinan organisasi di Republik ini. Tidak heran bila kemudian terjadi hal-hal yang melanda negara kita seperti pengangguran, korupsi dan kehancuran lingkungan yang membuat ruang public tidak berdaya dan tidak berbudaya. Keserakahan sebagaimana yang banyak ditampilkan tidak hanya berasal dari salah satu lembaga negara saja tetapi sudah merambah ke seluruh lembaga baik eksekutif, legislative maupun yudikatif, termasuk lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Aktor-aktor yang duduk dilembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan lembaga penegak hukum di Indonesia jelas sudah tidak asing lagi dengan praktik-praktik korupsi yang pada akhirnya semakin menjauhkan cita-cita untuk membangun kehidupan yang demokratis.⁸⁶

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

⁸⁶Sukron Kamil, *Korupsi dan Integritas Dalam Ragam Perspektif*, Pusat Studi Indonesia Arab-PSIA, Jakarta, 2013, hal. 16-17.

Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dari beberapa terpidana yang telah dititipkan jumlah pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi. Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan sehingga pelaku tindak pidana korupsi harus dikenakan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang telah terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pembangunan nasional. Tujuan pidana uang pengganti untuk mempidanakan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka pengendalian keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 ialah adanya kerugian negara perekonomian negara. Akibatnya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar para koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerahkan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum sepenuhnya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini. Salah satunya adalah penerapan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tersebut masih terkendala karena kurang lengkapnya aturan penerapan

tatacara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian keuangan negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-undang No. 20 Tahun 2001 hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi disamping hukum acara yang diatur dalam KUHAP.

Pada prinsipnya uang pengganti tentu akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila dilaksanakan dengan maksimal, karena Percuma saja para koruptor tersebut melakukan korupsi karena apabila koruptor tersebut tertangkap dan diproses hukum selain dijatuhi hukuman pokok, juga diharuskan membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, hal tersebut dapat saja memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi sehingga memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dengan diterapkannya pidana tambahan uang pengganti dengan sebagaimana mestinya, diharapkan pidana tambahan tersebut berdampak terhadap penurunan tingkat korupsi di Indonesia.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan akibat hukum dari tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal

tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sarna sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain. Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.

Sementara itu berkaitan dengan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditangani menggunakan Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang sudah membayar uang pengganti tetapi tidak melunasi sisanya, akan dimintakan

fatwa Mahkamah Agung. Menunjuk pada Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan dengan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada jaksa penuntut umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap

yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggungjawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan. Kondisi tersebut oleh kejaksaan sebagai upaya pengendalian tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. Adapun pengendalian tuntutan pidana tambahan tersebut, pedoman tuntutan jaksa berdasar Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: 003/A/AJ/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam lampiran disebutkan terdakwa dituntut kurungan sebagai pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Proses dalam pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan, tahap pembayaran yang pengganti dan gugatan perdata. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara pidana yang diputus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 dengan pidana tambahan uang pengganti untuk tahap penagihan maupun pembayaran tidak dibatasi oleh waktu. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara melalui pidana uang pengganti atau tersebut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/II/2001 tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan cara:

- a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat;

- b. Terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa;
- c. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepada Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor Kasi Pidsus/Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan yang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blanko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan JAM BIN Nomor. 005/C/CU/OI/08 dan Permenkeu Nomor. 19IPMK.0512007, MAP diubah menjadi Nomor 423614 berlaku sejak Januari 2008.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8). Apabila terpidana sedang menjalani hukum atau telah menjalani hukuman

pidana padahal berita acar pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat, maka Kejari harns memerintahkan Kasi Pidsus atau JPU koordinasi kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan harus dilampirkan dalam berkas perkara. Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana, maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti. Pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru, pada perkara yang diputus, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidananya yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya.

Dalam penelitian ini penulis meneliti kasus korupsi yang menerapkan pasal 18 ayat 1 (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan No. Putusan 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb. dengan Terdakwa Wendi Leo Heriawan, ST. Bin Wanjani Holidi. Dengan latar belakang kasus kasus

dugaan tindak pidana korupsi pengadaan air bersih tahun anggaran 2009-2010 APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perkara ini akhirnya diputus oleh hakim dengan amar putusan sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Wendi Leo Heriawan, ST. Bin Wanjani Holidi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wendi Leo Heriawan, ST. Bin Wanjani Holidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,-; Membayar uang pengganti sejumlah Rp.6.060.592.228,79 (enam milyar enam puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah, koma tujuh puluh sembilan sen) dengan dikurangi dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan Terdakwa total sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp4.660.592.228,79 (empat milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah, koma tujuh puluh sembilan sen) dibebankan kepada Terdakwa Wendi Leo Heriawan untuk mengembalikannya ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan jika terdakwa telah berubah status menjadi terpidana tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka di

pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Keharusan membayar uang pengganti atau pemiskinan istilah yang sering disebut banyak orang kemungkinan adalah cara yang paling jitu untuk mencegah, mengurangi atau menurunkan bahkan meniadakan angka tindak pidana korupsi. Karena sejatinya si koruptor melakukan tindak pidana korupsi karena ingin kaya dan takut miskin. Setiap hukuman pokok yang dijatuhkan kepada koruptor sudah seharusnya hukuman tambahan membayar uang pengganti juga dijatuhkan. Uang pengganti diupayakan dibayarkan oleh koruptor dengan cara apapun, bila perlu menjual semua harta bendanya sampai koruptor tersebut menjadi miskin. Dengan cara dimiskinkan kemungkinan besar bagi siapa saja yang mau korupsi akan berpikir panjang untuk melakukannya yang pada akhirnya tidak akan melakukan korupsi.

Memperhatikan contoh kasus pidana korupsi diatas ternyata pada prakteknya masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana, dalam arti-kata bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian/definisi daripada unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional. Selain itu juga Hakim dalam putusannya tidak pula mempertimbangkan

keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).

Untuk itulah masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu-besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan ("kesebandingan"), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses. Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Yang diharapkan oleh bagian terbesar dan warga masyarakat adalah, bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan

perubahan yang signifikan dalam menghadapi persoalan kasus-kasus Korupsi yang telah memporak-porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.

Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan sulitnya memberantas korupsi di negara kita, seperti: penegakan hukum yang lemah (rendahnya probabilitas untuk tertangkap, dituntut dan dihukum), administrasi birokrasi yg membuka peluang (perijinan, kewenangan yg luas, mrantai birokrasi), gaji rendah, peluang terbuka, kesenjangan gaji, rendahnya etika dan moralitas.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Saat ini korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga harus ditangani secara luar biasa (extra ordinary measures). Persepsi publik terhadap kejaksaan dan kepolisian dan atau lembaga pemerintah dipandang belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus korupsi sehingga masyarakat telah kehilangan kepercayaan (lossing trust). Selain itu korupsi terbukti telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Pemerintah mengakomodir

pendapat yang berkembang dalam masyarakat bahwa solusi atas polemik merosotnya integritas dari instansi penegakan hukum, baik polisi maupun jaksa hanyalah dengan cara menyerahkan segala kewenangan soal korupsi pada suatu instansi independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang lepas dari segala pengaruh eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan pemikiran seperti itu, pemerintah dan DPR membuat sebuah undang-undang sebagai payung bagi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Undang-Undang KPK penyidikan dan penyelidikan menjadi bagian yang penting dalam upaya meneguhkan KPK sebagai salah satu penegak hukum yang bermartabat. Mampu menangani dan menyelesaikan kasus yang selama ini beku di lembaga penegak hukum lain. KPK diberi kewenangan yang lebih besar dalam dirinya untuk menangani kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga penegak hukum lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa keberadaan KPK begitu penting.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dilaksanakan secara optimal, karenanya pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan mengingat perbuatan korupsi bukan saja merugikan keuangan negara, tetapi sudah meluas dan sistematis, juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga perlu adanya lembaga yang memiliki kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan.

Secara administratif tunggakan uang pengganti yang belum terbayarkan ini nanti akan menjadi masalah bagi kejaksaan. Sebab angka ini akan selalu muncul dalam setiap laporan BPK, sementara solusi penagihan belum jelas. Untuk solusi terhadap masalah ini pernah diusulkan agar dimintakan fatwa Mahkamah Agung yang tujuannya adalah agar ada payung hukum terhadap masalah ini.

Menurut Assegaf persoalan uang pengganti memang membuat repot. Mengingat dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memang tidak diatur uang pengganti yang tidak dapat dibayar sepenuhnya. Bagi Assegaf tidak adil apabila ahli waris terpidana yang harus bertanggung jawab menanggung uang pengganti. Uang pengganti adalah uang yang dinilai oleh pengadilan dari hasil korupsi. Tidak wajar diwariskan. Menurut dia konvensi lamanya pidana penjara dengan uang pengganti terpidana korupsi masih tertunggak layak dilakukan. Dengan demikian, jika seseorang hanya mampu membayar setengah dari uang pengganti kerugian negara yang menjadi kewajibannya, maka setengah uang pengganti dapat dikonvensikan setengah pidana penjara subsider yang mesti ditanggung. Pidana subsider untuk uang pengganti hanya diberikan kepada terpidana yang tidak mampu membayar sarna sekali. Langkah kejaksaan agung meminta fatwa kepada mahkamah agung No. 4 Tahun 1988 tentang eksekusi uang pengganti memang tidak berjalan. Surat edaran itupun keluar menanggapi permintaan kejaksaan yang sulit menagih uang pengganti. Uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pemberantasan

tindak pidana korupsi di negara kita. Dapat dikatakan demikian karena uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korup yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Namun, sampai saat ini pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formal dan materil. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006, tentang pembatalan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menekankan pada perbuatannya saja (delik formil) tidak pada akibatnya (telah terjadi kerugian negara), dengan berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kerugian Negara tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Namun demikian dalam praktek peradilan kerugian keuangan Negara selalu menjadi parameter/ukuran, karena tanpa ada kerugian keuangan Negara maka tindak pidana korupsi akan kehilangan esensinya. Bahwa pengembalian kerugian Negara sangat erat hubungannya dengan penjatuhan sanksi pidana, dalam

penjatuhan sanksi pidana hakim akan berpegang pada sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan berkenaan dengan kerugian keuangan Negara, hakim akan memberikan sanksi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian Negara. Pengembalian kerugian keuangan negara telah terbukti dan terdakwa tidak mampu membuktikan sumber harta kekayaannya sehingga Hakim berpendapat bahwa harta kekayaan berasal dari hasil korupsi. Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanyanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3". Hal ini dimaksudkan bahwa pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan pidananya hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengatakan apabila kerugian Negara tidak terbukti maka unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan.

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang bersifat melekat baik secara kelembagaan terhadap tingkat peradilan dibawah Mahkamah Agung maupun individual Hakim dalam melaksanakantuganya, surat edaran tersebut menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan tetap berdasarkan asas peradilan jujur (fair trial) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan perhatian khusus dalam membuat pertimbangan dan

amar namun majelis hakim tidak menerapkan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam amar putusannya sebagai sarana pengembalian kerugian keuangan Negara/daerah dengan dasar majelis hakim tidak menemukan tolak ukur dalam menentukan jumlah atau besarnya nilai kerugian Negara, baik secara keseluruhan maupun kerugian Negara sebatas pada apa yang dinikmati atau digunakan secara nyata atau riil oleh terdakwa sehingga penerapan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah tidak relevan, yang mengandung akibat hukum bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa adanya kewajiban yang harus dibebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti.

Berdasarkan perkara tindak pidana korupsi yang Penulis uraikan di atas dapat dipahami bahwa akibat hukum dari mekanisme pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti terhadap terpidana korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada pula beberapa hal lain yang turut menghambat upaya pemberantasan korupsi. Hambatan yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak

pada substansi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek ini maupun dari teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam proses pemberantasan korupsi. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut ialah:

1. Tidak jelasnya pembagian kewenangan antara jaksa, polisi dan KPK dan tidak adanya prinsip pembuktian terbalik dalam kasus korupsi;
2. Lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap mengetahui bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan saksi memberikan kesaksian.

Hambatan yang kedua berkaitan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Mekanisme pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif juga terkesan sangat borokratis, terutama apabila menyangkut izin pemeriksaan kepada pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi. Hambatan yang ketiga berkaitan dengan integritas moral para aparat penegak hukum serta kesediaan sarana dan prasarana penunjang keberhasilan mereka dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hambatan yang keempat berkaitan dengan masalah kultur/budaya, dimana sebagian masyarakat telah memandang korupsi sebagai suatu yang lazim dilakukan secara turun temurun, disamping masih kuatnya budaya enggan untuk menerapkan budaya malu. Proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya

berkenaan dengan perkara korupsi di daerah-daerah dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang diungkap oleh aparat-aparat penegah hukum di daerah. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga independen yang konsen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan erat dengan keuangan Negara dan perekonomian Negara.

Pada dasarnya tata cara pelaksanaan Uang Pengganti, penanganannya terdiri dari sumber hukum. Apabila terpidana sungguh sungguh tidak mampu membayar uang pengganti, maka tugas jaksa selaku eksekutor yakni untuk melakukan pelacakan aset berupa mencari serta meminta bantuan kepada aparat setempat untuk memberikan keterangan maupun bukti bahwa terpidana benar-benar tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti, setelah itu kewajiban terpidana untuk membuat surat keterangan tidak mampu membayar Uang Pengganti. Namun sesuai dengan prinsip hukum perdata, yakni walaupun telah dihapus bukukan piutangnya, hutang tersebut tidak akan hilang.

Jaksa selaku penyidik, ketika penyidikan maka jaksa melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian negara dengan cara melakukan penyitaan. Jaksa berupaya untuk mencari harta terpidana untuk disita, guna sebagai jaminan untuk mengamankan aset tersangka. Pada saat dalam tahap persidangan jaksa selaku penuntut umum memperoleh informasi mengenai

aset lain yang dimiliki oleh terdakwa, maka jaksa selaku eksekutor dapat menyita dengan persetujuan hakim untuk dikeluarkan penetapan untuk menyita harta si terpidana. Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan penuntutan, dan putusan ingkrah jaksa memiliki kewenangan untuk penyidik.

Selain melalui pembayaran uang pengganti, pemulihan keuangan negara akibat korupsi melalui instrumen pidana juga dapat dilakukan melalui penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Sesuai pasal tersebut penyitaan dilakukan terhadap harta yang bukan/tidak digunakan untuk melakukan korupsi dan/atau hasil korupsi, dan bersifat fakultatif, yaitu baru dapat dilakukan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar.

Penyitaan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak diatur bagaimana mekanisme penyitaan dalam rangka penyidikan atau tidak memerlukan izin lagi.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 mengatur:

- a. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.

- b. Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
- c. Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
- d. Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam prakteknya Jaksa secara langsung mendatangi terpidana kemudian diminta menandatangani semacam Berita acara, yang didalamnya menyebutkan sejumlah harta kekayaan milik terpidana yang "disita" selanjutnya dilakukan lelang yang hasilnya sebagai pembayaran uang pengganti, praktek sita secara langsung seperti ini dikhawatirkan aparat hukum dalam hal ini Jaksa dituntut pidana/ digugat perdata, hanya karena tidak adanya ketentuan mekanisme penyitaan untuk pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat hukum acara pidana tidak mengenal pengertian "penyitaan" dalam pelaksanaan putusan, dan memperhatikan Pasal 19 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang mempunyai itikad baik yang kekayaannya turut disita dalam rangka pembayaran uang pengganti.

Penyitaan ini tidak membutuhkan izin Ketua Pengadilan karena dilakukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan, dan dilakukan

terhadap barang-barang terpidana yang masih ada, kecuali atas barang-barang yang dipakai sebagai penyangga mencari nafkah keluarganya.

Skema penyitaan menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini berbeda dengan skema penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyitaan yang diatur dalam Pasal 39 KUHAP dilakukan terhadap harta benda yang diperoleh atau digunakan dalam melakukan tindak pidana dalam rangka penyidikan tindak pidana, bukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan dan untuk melaksanakannya membutuhkan izin Ketua Pengadilan Penyitaan menurut skema Pasal 39 KUHAP dalam perkara korupsi disebut perampasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Barang rampasan yang berasal dari penyitaan ini haruslah diperhitungkan terhadap uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan. Hal ini untuk menjamin keadilan hukum, karena barang-barang yang disita tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang telah dinikmati atau digunakan oleh terpidana. Dalam praktek sering timbul masalah dimana barang rampasan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dinyatakan dirampas untuk negara namun diperhitungkan sama sekali rampasan dianggap terpisah dengan uang pengganti kerugian negara.

Adapun contoh kasus yang tidak sanggup membayar uang pengganti yaitu kasus dugaan korupsi Dana Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Muaro

Jambi yang merugikan negara Rp. 4,6 Miliar dengan terdakwa As'ad Syam, dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 667K/Pid.Sus/2009. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, divonis 3 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 bulan penjara. Terdakwa pun diharuskan membayar uang pengganti Rp. 4,6 Miliar kerugian Negara. Namun uang tersebut ditanggung renteng dengan terdakwa lainnya, yakni Alm Husein Afendi, Nawawi Hamid dan Zaidan Jauhari. Untuk terdakwa kerugian negara yang harus dibayar adalah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Uang pengganti tersebut wajib dibayar terdakwa dalam waktu satu bulan setelah putusan dibacakan. Akan tetapi terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan penjara 1 tahun.

Menurut penulis, hukuman tersebut terlalu ringan untuk ukuran korupsi yang dilakukan terdakwa, seharusnya dihukum lebih berat lagi agar menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan pelaku korupsi lainnya. Eksekusi denda dan uang pengganti sangat penting dalam upaya pemulihan kerugian negara. Kemampuann dalam melakukan pelacakan asset menjadi kunci dalam pemulihan kerugian negara dan sangat memerlukan forensic accounting. Terhadap negara, apabila uang pengganti tidak terpenuhi maka tujuan dari Undang-Undang korupsi tidak terpenuhi dalam pemulihan keuangan negara.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka Jaksa Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, sedangkan untuk ketidakjelasan alamat terpidana ataupun keberadaan harta terpidana maka jaksa bekerja sama dengan Kepolisian untuk menyelidiki keberadaan terpidana serta harta terpidana dan juga meminta bantuan dan masyarakat apabila sekiranya pernah mengetahui keberadaan terpidana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kesulitan penegak hukum untuk melacak keberadaan harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi salah satunya yaitu harta benda milik terdakwa telah dipindah tangankan pada pihak ketiga. Selain itu, penegak hukum tidak mendapatkan kewenangan penuh dalam melacak harta benda milik terdakwa yang disimpan di luar negeri. Pada saat ini banyak terdapat perbankan yang menutup akses bagi pihak lain untuk mengetahui mengenai simpanan harta milik nasabahnya, hal tersebut tentu memberikan dampak bagi tugas jaksa dalam melacak harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi yang disimpan diluar negeri tersebut.

Dalam rangka perspektif hukum sebagai social control fungsi utama sistem hukum bersifat integrative. Maksudnya hukum untuk mengatur dan memelihara regulitas social. Tanpa hukum, manusia bisa menjadi homo homini lupus (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya).

Tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa control social dari hukum didalamnya. Untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala efektifitas pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dikemukakan disini pendapat Soerjono Soekanto. Di kemukakan bahwa pada pokoknya masalah tersebut sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Pertama, faktor hukuman itu sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja. kedua, faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. ketiga, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. keempat, faktor masyarakat, kini menyangkut lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan; kelima faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor diatas saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Sehubungan dengan faktor-faktor yang menjadi kendala efektifitas pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti, dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang- undangya saja. Dalam pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Hukum dapat mencerminkan nilai-nilai yang

didasari dari hukum itu sendiri agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif. Sehubungan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektifitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dari faktor hukumnya sendiri telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga faktor ini tidak menjadi kendala yang menghambat tujuan dari pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dinyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Kedua, faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Pencapaian supremasi hukum harus diukur dari seberapa baik penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia, berbicara mengenai penegakan hukum, maka hal paling penting dan mendasar adalah bagaimana kemampuan para penegak hukum dalam sistem peradilan dapat mengkonstruksi dan mengapresiasi

tuntutan keadilan baik yang menjadi ruh hukum formal maupun tuntutan rasa keadilan oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan suatu kebutuhan dasar. Jaksa selaku eksekutor untuk mencari cara bagaimana melakukan putusan. Dalam kaitannya dengan ini jaksa merasa sulit untuk melacak harta benda milik terpidana yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Setelah dilakukan pencarian harta oleh jaksa penuntut umum tidak ditemukan harta benda milik terpidana untuk membayar uang pengganti. Ketiga, faktor masyarakat, yakni dilingkungan mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Peraturan hukum yang berlaku atau yang diterapkan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan didalam masyarakat. Kaitannya dengan faktor yang menjadi kendala efektifitas pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan tindak pidana korupsi dilingkungannya serta harta benda yang dimiliki terdakwa, kepedulian atau kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi sejak dini kepada aparat penegak hukum terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi masih kurang, justru ada kecenderungan untuk turut menutup-nutupi. Sehubungan dengan faktor masyarakat yang ikut mempengaruhi penegak hukum ini, apabila dikaitkan dengan pendapat Friedman tentang unsur-unsur dalam sistem hukum yang salah satu unsurnya

adalah "budaya hukum" yaitu sikap-sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum, yang datangnya dari rakyat atau pemakai jasa hukum, maka dapat dikemukakan bahwa budaya hukum masyarakat yang dicerminkan antara lain dengan sikap masyarakat yang enggan memberikan informasi tentang adanya pelaku tindak pidana korupsi atau harta benda yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di lingkungannya, menunjukkan adanya budaya hukum dimasyarakat yang belum mendukung sepenuhnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor masyarakat khususnya budaya hukum masyarakat merupakan faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian dari faktor-faktor yang menjadi kendala efektifitas pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor tersebut meliputi tidak ada hambatan dari faktor hukumnya, karena pemberantasan tindak pidana korupsi telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga faktor ini tidak menjadi kendala yang menghambat dari tujuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia Hambatan dari faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum, jaksa merasa sulit untuk melacak harta benda milik terpidana yang di peroleh dari tindak pidana korupsi. Hambatan dari faktor masyarakat, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan bahwa adanya tindak pidana korupsi di lingkungannya, kepedulian atau kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi secara

dini kepada penegak hukum terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi masih kurang. Terpidana yang seharusnya mengembalikan uang pengganti namun tidak bisa membayar uang pengganti.

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang ditentukan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah seharusnya lah dijatuhkan hakim dalam putusannya agar supaya uang yang dikorupsi dapat dikembalikan sebagian atau bahkan semuanya kepada kas negara. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sangat menakutkan bagi koruptor dan bagi orang yang akan melakukan korupsi (calon koruptor), karena pidana tambahan tersebut sama dengan menguras harta mereka keseluruhan bahkan bisa membuat mereka miskin. Memiskinkan koruptor menjadi salah satu cara untuk membuat jera koruptor dan calon koruptor.

Undang-Undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

Jika ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada KUHP, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang- Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefenisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 undang- undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian tebalik secara berimbang dan sebagai kontrol, undang-undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 pengaturan mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tersebut di atas maka dalam hal ini Penulis menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Penerapan pasal 18 ayat (1) b mengenai pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penerapannya tidak terlaksana dengan baik dalam menentukan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, dikarenakan hakim tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjatuhkan putusan uang pengganti seperti halnya denda.. Selain itu, sulitnya penegak hukum untuk melacak keberadaan harta kekayaan terdakwa dengan tenggang waktu yang diberikan kepada jaksa selaku eksekutor hanya dalam jangka waktu satu bulan.

2. Akibat dari tidak diterapkannya pasal 18 Ayat (1) b yaitu menimbulkan kerugian negara dan menghambat pembangunan bangsa. Dan juga pembayaran uang pengganti oleh pelaku tindak pidana korupsi, walaupun dibayar sepenuhnya tidak menghapuskan pidananya, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika seseorang hanya mampu membayar setengah dari kerugian negara, maka setengah uang pengganti dikonvensikan setengah pidana penjara subsidi yang masi ditanggung. Jika tidak dapat membayar seluruhnya maka harus ada pelacakan aset terpidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan sita semua aset dari terpidana.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan dari hasil penelitian dalam pembahasan yang telah Penulis lakukan yaitu:

1. Dalam penerapan pasal 18 ayat (1) b mengenai pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harus jelas mengenai besaran uang pengganti yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa agar Hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menjatuhkan putusan uang pengganti seperti halnya denda.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undang tindak pidana korupsi untuk kepentingan pembayaran uang pengganti, dengan menggunakan konsep sita jaminan dalam penanganan perkara korupsi pada tahap penuntutan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti. Aturan uang pengganti terpidana korupsi seharusnya dijadikan pidana pokok yang wajib dibayarkan, jika tidak mempunyai harta yang cukup maka dihukum melebihi ancaman pokok untuk memberikan efek jera. Jika perlu ditetapkan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung*, Jakarta, 2007.
- Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta: 2006.
- Achjani Zulfa, Eva, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung*, Bandung.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu media Publishing, Malang, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelses Pidana, Tindang pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan 7, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- , *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta. 2012.
- Andi Hamid, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ed. I Jakarta Yasrit Watampone 2005.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jasa Grafindo, Jakarta, 2005.
- , *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Melton Putra, Jakarta, 1991.
- Politik Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991.
- , dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Andi Hamid, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ed. I, Yasrit Watarnpone, Jakarta, 2005 .

- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013).
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. I, KencanaPrenadaMedio Group, 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Batas-batas kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 1996.
- , *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang. 1996.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, hlm. 83-87
- Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2001.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1978.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, SyarifFadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Tim Pustaka Mahardika. Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publicsing 2010.
- Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Cita Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

- Harahap Erisna, *Pemberantasan Korupsi*, Jalan Tiada Ujung, Cet. I. PT. Grafiti Bandung, 2006.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswadan Praktisi* (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- I Ketut Mertha, 2014. *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, Udayana University Press, Cet, 1, 2014
- Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, Cet I, 2011.
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu?*. terjemahan B. Arief Sidharta, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000.
- Kartononegoro, *Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 1990.
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, 1983.
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Cetakan pertama, Bandung.
- Mardjono, Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi, Jakarta, 1997.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* (Jakarta: Ghalia, 1983).
- Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Korupsi*, Referensi, Jakarta, (Selanjutnya disebut Marwan Effendi III), 2012.
- Michael Barama, *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.

- _____, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1984.
- M. Taufik Makarao, 2013, *Penegakan Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang, 2014.
- Nyoman Serikat PJ, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), 2003.
- R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 153-154. 108 KPK, Laporan Tahunan 2012, 2008.
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Intenasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Senoadji Indiyanto, *Arah Sistem Peradilan Terpaduh Indonesia Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek dengan topic menacari format pengawasan dalam system peradilan Pidana*, Terpadu Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, VI Press, Jakarta, 1986.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, P.T.Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 2007.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. 2, Jakarta 2011.
- Syed Husein Alatas, *The Sociology of Corruption, The Nature tumetion, Causes and Preventiin of Corruption*, Times Book International Singapore. 1980.
- Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1981.
- Sukron Kamil, *Korupsi dan Integritas Dalam Ragam Perspektif, Pus at Studi Indonesia-Arab-PSIA*, Jakarta, 2013.
- Syed Husein Alatas, *The Sociology of Corruption, The Nature tumetion, Causes and Prevention of Corruption*, Times Book International Singapore. 1980.
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014).
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Jakarta, 2004.
- Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012.
- Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.